JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF NINIK MAMAK DAN ULAMA KAMPUNG AIR PANJANG KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

OLEH:

SINTA ANGRAINI
1421014

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM
SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024/ 1445

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "JUDI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF NINIK MAMAK DAN ULAMA KAMPUNG AIR PANJANG" yang disusun oleh Sinta Angraini, Nim 1421014 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Sayariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal untuk selanjutnya disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 30 Januari 2025

Dosen Pembimbing

Hamdani, LC.MA

NIP. 198808302020122019

Mengetahui

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, LC.MA

NIP. 198808302020122019

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sinta Angraini
Nim	: 1421014
Tempat/ Tanggal Lahir	: Air Panjang, 5 Juni 2003
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Judi Online Menurut Pespektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 31 Juli 2024

Yang menyatakan

Sinta Angraini

NIM. 1421014

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Judi *Online* Dalam Perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang", yang ditulis oleh Sinta Angraini 1421014, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktek judi *online* yang marak terjadi di Kampung Air Panjang. Pelakunya terus bertambah dari waktu ke waktu, baik kalangan remaja, dewasa maupun orang-orang yang sudah berkeluarga. Praktik judi *online* yang semakin marak ini membuat masyarakat Kampung Air Panjang menjadi resah, karena sudah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Banyaknya pencurian yang terjadi yang disinyalir dilakukan oleh para pelaku judi online, bahkan sudah ada suami istri yang bercerai karena suaminya candu dengan judi online sehingga membuat perhatiannya kepada keluarga menjadi berkurang. Berdasarkan latar belakang ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana praktek judi online di Kampung Air Panjang? Bagaimana pandangan ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang tentang praktek judi online di Kampung Air Panjang?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kampung Air Panjang, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur. Kabupaten Pasaman. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ninik mamak, ulama dan masayarakat Kampung Air Panjang. Sedangkan data sekundernya adalah artikel, jurnal, buku dan tulisan yang berkaitan gengan materi yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek judi *online* di Kampung Air Panjang sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya permainan *scater* (domino). Masyarakat yang banyak terjebak dalam judi *online* ini merupakan anak-anak remaja, walaupun ada juga yang berasal dari kalangan dewasa, atau bahkan yang sudah berumah tangga. Waktu yang mereka gunakan untuk bermain judi *online* ini adalah dimalam hari sampai tengah malam, atau bahkan sampai subuh, hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut mereka bisa bermain judi *online* dengan tenang tanpa gangguan. Maraknya judi online ini sudah berdampak terhadap sektor ekonomi, karena mereka sudah tidak produktif lagi bekerja disiang hari, selain itu juga berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan, hubungan sosial dan meningkatnya angka kriminal dalam bentuk pencurian. Ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang memiliki pandangan bahwa judi online adalah perbuatan terlarang, baik ditinjau dari segi agama maupun segi adat. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang adalah dengan memberikan dan menetapkan sanksi bagi pemain judi online di Kampung Air Panjang. yaitu, ninik mamak dan ulama tidak akan peduli dan tidak akan mengurus apapun yang terjadi pada pelaku dan keluarganya, yang dalam istilah adat dikenal dengan "*kok Imbaunyo ndak disauti, kok japuiknyo ndak didatangi*."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silvia Hanani, M. Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S. Sos.I,MA, Bapak Dr. Liz Izmuddin, MA, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag., M.Hum yang telah memebrikaan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag beserta bapak-bapak Wakil Dekan, Bpak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M. Hum, Bapak Bustamar, MH serta Ketua Prodi Program Studi Hukum Pidana Islam, Bapak Gusril Basir, SH, M. Hum, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi.
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Hamdani Lc, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Terimaksih kepada orangtua tercinta “Bapak M. Hakim” dan “Ibu Siti Alfasah”, karena sudah menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis. Terimakasih sudah mendoakan penulis sepanjang waktu. Semoga orang tua penulis selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dsan bisa melihat

penulis sukses kelak. Dan terimakasih kepada abang dan kakak ipar penulis "Abdi Guswandi" daan "Resi Candra" yang selalu mendoakan penulis.

5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Pemimpin beserta Staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimaskasih kepada Bapak Wali Nagari Panti Timur, Ninik Mamak dan Ulama serta seluruh masyarakat Kampung Air Panjang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Terimaksih kepada semua teman penulis kelas HPI-A 2021 atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Bukittinggi, 1 Februari 2025

Penulis

Sinta Angraini

NIM. 1421014

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN ORISINALITAS..... ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 12

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 14

E. Penjelasan Judul 14

F. Metodologi Penelitian 15

G. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II JUDI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Judi Dalam Hukum Pidana Islam..... 19

B. Judi Dalam Hukum Positif 26

C. Persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Mnegenai Judi 35

BAB III JUDI ONLINE DI INDONESIA

A. Pengertian Judi Online 37

B. Sejarah Judi Online 38

C. Bentuk bentuk Judi Online..... 41

D. Faktor Penyebab Judi Online 44

E. Dampak Judi Online..... 47

F. Cara Mencegah Praktek Judi Online..... 52

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Masyarakat Kampung Air Panjang 56

B. Praktek Judi Online di Kampung Air Panjang 63
C. Sanski Judi Online Menurut Perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjan 71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini, telah membawa berbagai dampak dan perubahan dalam kehidupan manusia. Globalisasi sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah sejak munculnya teknologi komunikasi yang lebih modern. Proses globalisasi membuat suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang pesat sebagai kultur masyarakat modern.

Dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berfikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya. Selain berdampak positif, tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Internet yang diharapkan dapat membantu dalam memudahkan segala macam kegiatan dan pekerjaan justru disalahgunakan penggunaannya. Para pengguna internet justru dapat membuat berbagai macam kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Dengan kreatifitas yang tinggi dan penggunaan metode-metode

yang canggih, para pengakses internet akhirnya dapat menciptakan berbagai macam situs permainan elektronik atau yang sering disebut game online. Situs-situs tersebut dapat dengan mudahnya diakses oleh seluruh pengguna internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini permainan elektronik atau yang kita sebut judi online telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.[1]

Saat ini, judi tidak selalu dilakukan secara langsung antar pemainnya bertemu secara tatap muka. Judi bisa dilakukan secara daring atau *online* dengan menggunakan internet seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Terdapat banyak situs judi online yang bertebaran di internet. Judi *online* semacam ini kemudian menyediakan berbagai kemudahan bagi individu untuk bermain judi online. Salah satu kemudahan yang sangat menguntungkan adalah individu tidak perlu khawatir atau ketakutan akan ketahuan apabila bermain judi *online*. Berbeda dengan judi yang dilakukan secara tatap muka, ada potensi individu ketahuan oleh individu yang lain sehingga potensi malu akan lebih besar. Adapun di dalam judi *online*, potensi tersebut tidak besar sehingga individu tidak perlu malu. Berdasarkan hal ini, judi online bisa menjadi salah satu permasalahan besar dalam kajian psikologi *cyber*. Judi sendiri sudah termasuk pada abnormalitas perilaku dan kejiwaan.

[1] Aqif Septia Meswari, *"Dampak dari judi onlline terhadap masa depan pemuda, desa air buluh kec. Ipuh kab. Mukomuko provinsi Bengkulu"*, jurnal cakrawala ilmiah vol. 2 no. 5, januari 2023, 3

Ditambah lagi dengan penyajiannya secara online melalui internet, maka judi semakin berpotensi menyebabkan kecanduan pada individu. [2]

Perjudian *online* merupakan salah satu dari jenis tindakan *cybercrime*. Perjudian pada intinya dikatakan sebagai permainan dengan memilih satu pilihan saja dari beberapa pilihan. Jika pilihan tersebut benar maka yang memilihnya dikatakan sebagai pemenang. Dan bagi mereka yang menang, maka akan mendapatkan taruhan yang dipasang oleh mereka yang kalah. Adapun jumlah taruhan maupun peraturan permainannya tentu saja sudah ditetapkan sebelum taruhan dimulai. Sementara untuk undian, masih ada pro kontra terkait definisinya. Bagi sebagian orang, seperti halnya togel yang dimainkan dengan membeli nomor, tidak dianggap sebagai perjudian melainkan undian. Namun pada umumnya undian juga termasuk dalam salah satu pengertian judi.[3]

Judi *online* maju pesat karena didukung perkembangan teknologi. Saat ini hampir semua orang memiliki akses judi *online* karena jangkauan internet semakin lebar. Kegiatan judi di tempat-tempat tradisional seperti kasino, togel dan micky mouse, sekarang sudah berkembang ke dunia maya. Situs judi modern sekarang menggabungkan unsur permainan dan media. Dengan perkembangan teknologi, maka akses perjudian semakin meluas dan terjangkau, serta semakin menumbuhkan kecanduan masyarakat kepada judi online. Faktor pendorong utama mengapa judi online berkembang pesat di

[2] Ahmad Saifuddin, *" Psikolog Siber Memahami Interkasi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital"*, (Jakarta: Kencana, 2023), 69

[3] Idik Saeful Bahri, *" Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana"*,(Jakarta: Bahasa Rakyat, 2023), 82

Indonesia adalah semakin bertambah pemilik smartphone. Bandar judi dan agen judi berlomba-lomba menciptakan permainan judi mobile yang dapat dimainkan dari smartphone. [4]

Dalam era yang semakin maju dengan kemajuan teknologi dan akses mudah keperjudian, tantangan untuk mengatasi atau mengontrol dampak sosialnya pula semakin meningkat. Pada tahun 2022, jumlah unduh game judi *online* mencapai 32,26 juta kali atau dengan jumlah keuntungan dari per unduh 0,86 Dollar Amerika. Kalau dikonversi maka keuntungan mencapai 27,75 juta Dollar Amerika atau setara dengan 416.113,54 Milyar rupiah. Penyimpangan sosial perilaku judi telah menjadi sorotan dalam berbagai studi ilmiah, karena tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat dalam praktik judi, tetapi juga pada hubungan interpersonal di dalam keluarga.

Dali Mutiara menyatakan, Permainan judi diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda, pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator.

Judi *online* masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana *cybercrime*, yaitu segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal. Larangan perjudian melalui media elektronik tertuang pada pasal 27 ayat 2 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

[4] Ali Abu Bakar, *" Hukum Jinayat Aceh"*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 19

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Judi *online* merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama, yang secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 yaitu:

"Barang siapa melakukan perjudian, diancam hukuman pidana 10 tahun penjara, atau denda 25 juta, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang".

Dalam pasal tersebut terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan, akan tetapi terlibat dalam acara perjudian di internet, seperti penjudi yang menggunakan atau menerima akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sulit memberantas perjudian dengan sistem online. Menurut Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Aswin Sasongko. "Situs judi bukan dari Indonesia saja, ada dari luar negri dan tidak semua hukum di negara sama". Perjudian tergolong komunitas komersial terbesar dengan banyak situs di internet. Menyediakan berbagai fasilitas dari model klasik hanya memainkan fungsi tombol keyboard, sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran dan perhitungan.[5]

[5] Muhammad Fajar Al islami, Skripsi: *Perbandingan perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia tentang judi online di era digital*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). Hal 7

Dalam ajaran lslam memperbolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim, namun mengharamkan setiap permainan yang terdapat unsur judi (*maisir*). Karena sejatinya seorang muslim tidak akan menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkannya menjadikan sebagai cara mencari uang dengan alasan apapun. [6]

Jika kita melihat kedalam perspektif hukum pidana Islam, di Indonesia sendiri terdapat salah satu peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pada Qanun Aceh No 6 pasal 18 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan".

Sanksi pidana yang ditekankan disini adalah cambuk terhadap pelaku yang melanggar ketentuan syariat, hal ini justru dapat membantu mengisi kekosongan kekosongan dan menstabilkan hukum yang ada.[7]

Para ulama fiqih mendefinisikan judi (*maisir*) sebagai "suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar sebagaimana yang ditunjukan oleh syariat". Judi merupakan praktek untung-untungan,

[6] Muhrahmat Hakim Sopalatu, Skripsi: *Pandangan hukum islam terhadap judi online*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar) , 4

[7] Rizqi Kurniadi Nurdin, *" Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/ pid. B2016PN. Lbp)"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 3

yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah. Memperoleh harta dengan cara yang baṭil seperti berbuat curang, menipu, mencuri, korupsi, berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari oleh umat Islam Terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. An nisa: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa, umat islam dilarang memakan harta sesama dengan cara yang curang, kecuali atas persetujuan antara satu dengan yang lain. Sunggu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sesat.

Asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan harta.

Perjudian dalam Islam sangat jelas dilarang, selain dosa maisir atau judi merupakan budaya yang banyak dampak negatifnya dari pada dampak positifnya sama halnya dengan khamar. Jika *khamar* tujuannya adalah bersenang-senang begitu pula maisir yang bertujuan untuk mendapat

kesenangan serta keuntungan tanpa mau bersusah payah.[8] sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah dalam Al-Qur‟an, kata judi (maisir) disebutkan sebanyak 3 kali yaitu:

Q.S. al-baqarah ayat 219

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Q.S. Al-maidah ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Q.S. Al maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamr*, *al-maisir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib menggunakan panah). Sejarah

[8] Ali Geno Berutu, Tesis: *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Sibullussalam*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 7

perjudian telah muncul beribu-ribu tahun yang lalu sejak di kenalnya sejarah manusia, perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang menimbulkan banyak dampak negatif. [9]

Berbagai cara dilakukan dalam penanganan judi *online* yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum, namun perjudian masih menunjukan eksistensinya, yang dahulunya hanya terjadi di kalangan masyarakat kecil, namun sekarang sudah melebar luas seiring berkembang nya teknologi yang membuat perjudian semakin mudah dijangkau dan dilakukan, yang dahulu perjudian sering dilakukan dengan cara berkumpul berhadap-hadapan, namun pada zaman modern seperti saat ini, perjudian bisa dilakukan tanpa harus berkumpul dan hanya menggunakan smartphone saja mereka bisa kapan saja dan di mana saja. Untuk bergabung dalam suatu wadah perjudian yang semakin banyak variasinya, mulai dari dengan cara bertaruh dalam pertandingan sepak bola, serta dalam game kartu yang cara bermainnya dengan cara memasang sejumlah uang untuk bertaruh. hal ini menyebabkan perkembangan perjudian (maisir) semakin cepat berkembang dan sulit untuk diberantas. padahal sudah sangat jelas dilarangnya perjudian ini menurut norma agama dan norma hukum, namun hal itu tidak membuat perkembangan perjudian (*maisir)* berkurang, para pelaku perjudian seakan-akan tidak merasa takut akan larangan tersebut

[9] Diyah Pertiwi Setyawati, *"Fenomena perjudian online dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga"*, Juenal hukum ekonomi islam vol.01 no.01, juni 2023, 18

karena yang mereka pikirkan hanya untuk mendapatkan hasil yang banyak dan memuaskan tanpa harus bekerja keras. [10]

Perilaku judi telah menjadi isu sosial yang mendalam dalam masyarakat modern. Fenomena ini telah menarik perhatian banyak pihak karena potensi dampak negatifnya terhadap individu dan keluarga. Banyak dampak negatif seperti penurunan produktivitas pada pekerjaan, depresi dan penyakit fisik akibat stres, meningkatnya kriminalitas, hutang, kebangkrutan, dan perceraian.

Dampak judi dikaji dalam beberapa aspek seperti "patologi judi", dengan *analisis Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM–IV–TR) atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa. Ini berfokus pada patologi psikis individu yang membentuk perilaku kecanduan judi dan dampaknya dalam kehidupan interpersonal. Dalam konteks sosial, perilaku judi sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian dapat mengakibatkan kecanduan, mengganggu keseimbangan hidup, dan bahkan menyebabkan masalah finansial bagi individu yang terlibat. Selain itu, perilaku judi yang menyimpang juga dapat mengakibatkan masalah emosional dan psikologis yang serius. Mengidentifikasi dan memahami akar penyebab perilaku judi sebagai perilaku penyimpangan sosial, faktor- faktor seperti tekanan hidup, ketidakstabilan emosi, kurangnya pemahaman tentang konsekuensi negatif,

[10] Asran Abdullah, *" Penyimpangan sosial pelaku judi dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga",* jurnal sosiologi miabhari volume 1 nomor 1 2 juli 2023, 88

dan tekanan sosial dapat berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku judi yang merugikan.[11]

Secara administrative, Kampung Air Panjang terletak di Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, yaitu salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan salah seorang tokoh Ninik Mamak yaitu Bapak Asril (Datuak Mudo). Di Kampung Air Panjang, judi *online* semakin marak dan semikin meningkat setiap tahunnya. Pelaku judi melaksanakan praktek judi sekurang kurangnya dalam sehari sekitar 6-9 jam per hari kebanyakan pada malam hari. Selain itu penulis juga mendapatkan informasi tentang peningkatan angka kriminalitas akibat maraknya judi *online* diantaranya seperti pencurian tanpa adanya ketentuan hukum yang diberikan kepada pelaku. Aktivitas judi online di kampung air panjang itu semakin meningkat bahkan pelaku judi *online* juga didapatkan kalangan remaja hingga kalangan dewasa, sehingga sangat meresahkan masyarakat atas perbuatan tersebut. Maka dari itu, perlu adanya tindakan yang diberikan kepada pelaku untuk membuat pelaku judi online tersebut jera akan perbuatanya. Sejauh ini penulis belum mengetahui sanski yang diberikan kepada pelaku judi online di Kampung Air Panjang. Dari fenomena sosial di atas menarik penulis menjadikan kampung air panjang untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat.[12]

[11] Handika Sastra Diputra, Skripsi: *Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana judi online di desa kedung malang kec. Kedung kab. Jepara*, (Semarang: UIN Walisonggo), 5

[12] Asril, *Hasil Wawancara,* Air Panjang , 20 Maret 2024

Dari latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul "**Judi *Online* Dalam Perspektif Ninik Mamak dan Ulama di Kampung Air Panjang**".

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas masalah ini lebih jauh dan lebih mendalam, terlebih dahulu penulis rumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan ini. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Judi *Online* di Kampung Air Panjang?
2. Bagaimana Pandangan Niniak Mamak dan Ulama Tentang Judi *Online* di Kampung Air Panjang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Judi *Online* di Kampung Air Panjang
 b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Niniak Mamak dan Ulama Tentang Judi *Online* di Kampung Air Panjang
2. Manfaat Penelitian

 Manfaat penelitian tentang Judi *online* dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang judi online . Beberapa manfaat potensial dari penelitian ini termasuk:

 a. Pemahaman yang Lebih Baik: Penelitian dapat membantu dalam memahami bagaimana judi *online* mempengaruhi kehidupan

masyarakat termasuk masalah keuangan, konflik, dan kesehataan mental.

b. Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana dan dapat memberikan solusi terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

c. Pemberdayaan Masyarakat: Informasi dari penelitian dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat judi *online*.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Judi *Online* dalm Perspektif Hukum Ninik Mamak dan Ulama di Kampung Air Panjang Kabupaten Pasaman. Agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka saya sebagai peneliti melengkapi dengan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Handika Sastra Diputra (122211035), Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019. Yang berjudul „ Analisis Hukum Pidna Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara. Dalam Skripsi ini menjelaskan permasalahan terkait Gambaran dari tindak pidana judi *online* serta tinjauannya dalam hukum pidana islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar Al Islami (11150430000124), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2022. Yang berjudul " Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Tentang Judi *Online* Di era Digital". Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan Dampak yang disebabkan oleh Judi Online di era digital.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhrahmat Hakim Sopalatu (10400111033), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017. Yang berjudul " Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*". Dalam Skripsi ini menjelaskan permasalahan Pengaturan Hukum islam Tentang Judi *Online*.

Dari beberapa penelitian terdahulu, setelah mengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya pada objeknya yaitu judi *online*, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada Tinjauan atau pandangan yang akan dibahas, dimana dalam penelitian yang sedang diteliti penulis, membahas tentang Judi *Online* Menurut Perspektif Ninik Mamak dan Ulama di Kampung Air Panjang.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang telah penulis cantumkan dilatar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap kata-kata ataupun istilah yang penting.

Judi adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. [13]

Online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web(website) internet.[14]

Perspektif adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.[15]

Ninik Mamak adalah istilah dalam budaya minangkabau yang merujuk kepada leluhur yang dihormati dan dijadikan panutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ulama adalah pemimpin yang mengayomi umat beragama, khususnya umat islam.

Dapat dipahami bahwa secara keseluruhan judul ini adalah bagaimana Judi *Online* dalam Perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian tujuannya adalah untuk mengumpulkan data data dari objek atau lapangan tempat penelitian secara langsung kepada para Ninik Mamak dan Ulama untuk mengumpulkan data yang lengkap dan benar dari lokasi atau tempat penelitian. Pada hakekatnya penelitian lapangan

[13]Sulaeman Jajuli, *" Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia"*, (Serang: A-Empat, 2024), 32

[14] Ade Irma, *" Post Modern dalam Pemikiran Anak Muda"*. (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 3

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.[16]

2. Sifat penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta fakta dan sifat sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Sumber data

 a. Sumber Data Primer

 Data primer adalah data yang bersumber dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara atau Tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber, Ninik mamak dan ulama.

 b. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder adalah data data yang dihasilkan dari literature-literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pengumpulan data

 Dalam penelitian mengenai judi online, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat penulis gunakan. Beberapa teknik yang umum digunakan meliputi:

 a. Observasi

[16] Kartini Kartono, *" Pengantar Metodologi Riset Sosial"*, (Bandung: Bandar Maju, 1996), 81

Yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang di teliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

b. Wawancara

Yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data dengan bentuk berupa lembaran, tulisan, atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian.[17]

5. Teknik Analisis Data

Dalam menyajikan data, penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraph.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi kepada beberapa bagian bab, yang mana dijelaskan juga pembagiannya sebagai berikut:

[17] Adi Rianto, *" Metode Penelitian Sosial dan Hukum"*, (Jakarta: Granit, 2014), 56

BAB 1, Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Tinjauan Pustaka Yang Menyangkut Dalam Penelitian Ini, metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan juga sistematika penulisan yang berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

BAB II, membahas mengenai Judi Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Konsep Judi Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Dasar Hukum Judi Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Sanski Judi Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, Persamaan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Mengenai Judi Online

BAB III, di dalamnya membahas mengenai Judi *Online* Di Indonesia, Pengertian Judi *Online*, Sejarah Judi *Online*, Syarat Tindak Pidana Judi *Online*, Factor Penyebab Judi *Online*, Dampak Judi *Online*, Cara Mencegah Praktik Judi *Online*.

BAB IV, Monografi Masyarakat Kampung Air Panjang, Praktek Judi *Online* Di Kampung Air Panjang dan pandangan hukum Menurut perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang.

BAB V, merupakan penutup atau akhir yang di dalamnya dikemukakan Kesimpulan yang berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah dikemukakan.

BAB II
JUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Judi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Judi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa arab, judi disebut *al-maisir* dari kata *al-yusra* yang berarti mudah, atau *al-yasar* yang berarti kaya. Hal ini disebabkan karena perjudian dapat menjadi sarana untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah. [1]

Dikutip dari Azwar Efendi, menurut imam syafi,i judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung antara dua orang atau lebih. Lalu imam syafi'I juga menyebutkan bahwa apabila taruhan tersebut tidak dilakukan secara berhadap-hadapn, maka hal tersebut tidak disebut dengan judi tetapi disebut *fashal (klausul)*.[2]

Ibnu Abbas berpendapat judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah. Syaikul islam Ibnu Taimiyah Berkata Judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Permainan

[1] Mardani, *"Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Kencana, 2019), 174

[2] Azwar Efendi, Skripsi: Defenisi Judi Menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018, 42

seperti itu adalah haram dalam syariat islam karena mengandung unsur zalim dan makan harta orang lain dengan cara yang batil.[3]

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah dijelaskan bahwa, judi atau *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. [4]

Dari beberapa pengertian judi diatas dapat disimpulkan bahwa, judi atau *maisir* adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua pihak atau lebih, yang terdapat pihak menang dan pihak yang kalah, pihak yang menang akan mendapatkan uang atau barang yang telah disepakati sebelumnya baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Unsur-unsur judi

Judi dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, yang mana unsurnya terdiri dari beberapa yaitu

a. Perbuatan bertaruh

Perbuatan bertaruh adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang yang

[3] Munawir Kamaluddin, "Judi Online dalam Sorotan Islam Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah", https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah0724#:~:text=%E2%80%9CJudi%20adalah%20semua%20jenis%20permainan,lain%20dengan%20cara%yang%20batil.%22 Diakses pada 1 Januari 2024

[4] Qanun Aceh, *"Hukum Jinayat"*, Nomor 6 Tahun 2014, 4

telah disepakati sebelum permainan dimulai. Dalam perbuatan bertaruh ini terdapat dua pihak atau lebih yang dilibatkan didalamnya yaitu pihak yang menang akan mendapatkan uang atau barang tersebut dan pihak yang kalah akan kehilangan uang atau barang yang telah dipertaruhkan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Dilakukan oleh dua pihak atau lebih

Pada dasarnya judi memang melibatkan dua pihak atau lebih, karena dalam permaianannya terdapat dua kelompok yang membuat kesepakatan untuk mempertaruhkan uang atau barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari salah satu pihak tersebut. Contohnya dalam judi sabung ayam, ada dua pihak yang mempunyai ayam yaitu pihak 1 dan pihak 2 dan mempertaruhkan uang seratus ribu per pihak, dan jumlah uang dari kedua pihak ada dua ratus ribu. Jika ayam pihak satu menang maka pihak 2 harus rela memberikan uang kepada pihak 1 yang telah dipertarukannya begitu juga sebaliknya.

c. Niat jahat

Judi telah dilarang dalam islam dan sudah dijelaskan dalam bebarapa ayat yang mengatur tentang judi di dalam Al- Quran. Tetapi walaupun sudah dilarang judi tetap dilakukan. Setiap orang yang berjudi sudah pasti mempunyai niat untuk merebut harta dan mendapat keuntungan

dari pihak lain[5]. Pihak yang menang akan berniat untuk menjatuhkan pihak lawan dan mengambil hartanya tanpa adanya rasa belas kasihan dalam hal itu. Begitu juga pihak yang kalah akan menumbuhkan rasa benci dan dendam kepada yang menang karena telah kalah dan kehilangan harta yang dipertaruhkan. Meski mereka terlihat tidak ada masalah dan baik baik saja, tetapi aslinya kedua pihak tersebut sudah mempunyai niat jahat di hatinya masing-masing.

3. Dasar Hukum

Pengharaman judi dalam Al-Quran bersifat bertahap (*At Tadrif fi At Tasyri*). Ayat tentang pengraman judi turun dua tahap, yaitu sebagai berikut:

a. QS.Al-Baqarah : 219

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung"

Dari ayat di atas dijelakan bahwa judi merupakan kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan dosa bagi pemainnya. Ayat ini juga menerangkan supaya manusia bisa menilai apakah judi itu mendatangkan keuntungan atau kerugian dan apakah pantas untuk dilakukan. Dan ayat ini menekankan pentingnya berfikir secara rasional

[5] Ali Geno Berutu, *" Fikih Jinayat"*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 90

dan mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut allah SWT ingin manusia menggunakan akalnya untuk memahami kebijaksanan di balik hukum-hukum syariat.

b. QS. Al-Maidah : 90-91

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"*wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.* (QS.Al-Maidah:90)

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

"sesungguhnya setan hanya bernaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (Melaksanakan) sholat, maka tidaklah kamu berhenti? (QS. Al-Maidah:91)

Dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 ini menerangkan bahwa perbuatan berjudi dan meminum *khamar* adalah perbuatan dilakukan oleh orang yang menyembah berhala. Judi dan meminum *khamar* ini membawa banyak dampak buruk untuk manusia baik secara lahir maupun batin. Dan jika manusia tetap melakukan perbuatan tersebut maka perbuatannya sama dengan perbuatan setan. Untuk itu segera lah bertaubat karena Allah maha pengasih dan penerima taubat hambanya. Dan dalam ayat ini juga menerangkan *khamar* dan judi jika dilakukan akan menyebab kamu akan meninggalkan kewajiban sebagai umat islam

untuk melakukan sholat, zikir, dan berakhlak mulia sehingga akan melupakan sang pencipta. Maka dari itu Allah menyuruh manusia untuk menghindari sifat buruk agar bisa mencapai hidup yang penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat.

4. Sanski Judi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam, berat atau ringannya suatu hukuman telah ditegaskan atau tidaknya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sanski judi dalam hukum pidana islam termasuk dalam *ta'zir*.[6] Allah hanya menetapkan dalam Al-Quran judi itu merupakan kejahatan, tanpa menentukan kadar hukumnya dalam nas dan diserahkan kepada ulil amri untuk mempertimbangkan dan memutuskan hukumannya. Prinsip penjatuhan hukuman *ta'zir* ini menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya. Dalam hukum islam ini masalah perjudian belum ada pembahasan terperinci dan belum dipertegas dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga perjudian dimasukkan dalam tindak pidana *ta'zir*. Dan untuk pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri agar bisa lebih mendidik sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan.

Menurut terminology fikih islam *Taz'ir* adalah tindakan edukasi terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanski had dan kafaratnya. *Ta'zir* secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku

[6] Ali Geno Berutu, *"Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam"*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 92

kejahatan karena tindak pidananya memalukan, hukum ini ditetapkan oleh Allah dan mengutus hakim untuk menentukan dan mempertimbangkan hukumannya.[7]

Jadi *ta'zir* menurut pendapat penulis adalah hukuman yang belum ditentukan kadarnya oleh syara tujuannya untuk memberi edukasi kepada pelaku sehingga akan membuat jera dan tidak menggulangi perbuatan itu lagi.

Macam-macam hukuman *ta'zir* adalah:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Cambuk
3. Hukuman Penjara
4. Hukuman Pengasingan
5. Hukuman Denda.

Taz'ir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, hakim boleh memperingan dan memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan penting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

[7] Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9

B. Judi Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Judi

Perjudian dibagi jadi dua macam yaitu judi *online* dan judi *offline* yang sama sama diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KHUP) terdapat dalam pasal 303 KHUP[8].

Definisi judi dalam tafsir pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "main judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang dan akan kalah.[9] Tetapi pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja. Judi ini mengandung pertaruhan dan keputusan yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba bahwa yang menang dan kalah harus menerima konsekunsinya masing-masing."

Kartini kartono menjelaskan bahwa judi adalah pertaruhan yang melibatkan uang, dilakukan secara sengaja oleh dua pihak dengan menyadari adanya resiko resiko pada pertandingan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan tentang hasilnya.

Robert Carson dan James Butcher mengartikan perjudian sebagai aksi memasang taruhan dalam suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar.[10]

[8] Hafida Aristya Arditha, *" Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia"*, Jurnal Politik Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4 Oktober 2023, hal 5

[9] Duwi Handoko, *" Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam"*, Jurnal Hukum dan Perundang Undangan, Vol.2 No.1 Tahun 2023, 3

[10] Mutia Nurdiana, dkk, *"Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan"*, Jurnal Perspektif, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023, 4

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Judi adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan hasil yang belum bisa dipastikan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai yang akan di dapatkan oleh salah satu pihak yang menang saja.

2. Unsur Pidana Perjudian

Semua perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar akan mendapatkan sanski yang telah ditetapkan sebelumnya. Seorang ahli hukum yaitu Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Dia menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan disertai ancaman (sanski) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:[11]

a. Kelakuan Dan Akibat (Perbuatan)

Jika seseorang telah melakukan Perbuatan atau tindakan yang telah bertentangan dengan norma dan aturan maka harus siap menerima akibat dari perbuatannya tersebut. Aturan yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

[11] Budi Suhariyanto, *" Tindak Pidana Teknologi Informasi"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 167

b. Keadaan Yang Menyertai Perbuatan

Keadaan yang menyerupai perbuatan merupakan salah satu unsur objektif dalam unsur perbuatan pidana yang merujuk kepada situasi tertentu dalam suatu keberlangsungan tindak pidana. Keberadaan keadaan yang menyertai sangat penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi kriteria unsur tindak pidana. Contoh dari keadaan yang menyertai perbuatan misalnya dalam pasal 365 KHUP tentang pencurian dengan kekerasan (dilakukan pada malam hari), Pasal 170 KHUP tentang pengeroyokan (dilakukan di muka umum). Dari contoh tersebut keadaan sangat mempengaruhi perbuatan pidana yangh dilakukan tersebut.

c. Keadaan Tambahan Yang Memberatkan Pidana

Keadaan tambahan yang memberatlkan pidana bukanlah salah satu yang tergolong dalam unsur suatu perbuatan pidana melainkan keadaan yang menjadi acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan apakah itu akan memberatkan atau meringankan hukuman orang tersebut.

d. Unsur Melawan Hukum Objektif

Melawan hukum objektif merupakan unsur yang sangat penting dalam perbuatan pidana dimana suatu keadaan pelanggaran yang dilakukan seseorang dilihat dari aturan dan norma yang dilanggarnya tanpa adanya pertimbangan apakah perbuatan tersebut murni dari niatnya ataupun

tidak. Sebagai contoh yaitu mencuri barang yang bukan hak milik kita bertentangan dengan pasal 362 KHUP.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

 Adalah unsur perbuatan pidan dimana unsur ini dilihat dari bagaimana keadaan batin dan mental dari pelaku bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Seperti contohnya dilihat dari penilaian internalnya berdasarkan sifat pelaku apakah itu terjadi karena kesengajaan atau terjadi karena kelalaian. Contoh seseorang mencuri untuk memperkya dirinya sendiri dan tidak menyadari bahwa hal tersebut ada aturan yang mengaturnya bahwa hal tersebut dilarang.

Unsur unsur perjudian menurut pasal 303 ayat 1 KHUP terdiri dari 2 unsur yaitu:[12]

a. Unsur subjektif dilihat dari niat apakah dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian dari pelaku tersebut.
b. Unsur objektif dilihat atau dinilai dari aturan hukum yang mengaturanya. Sebagai contoh apakah judi dilakukan sebagai mata pencaharian atau turut serta melakukan hal tersebut.

Dalam masalah perjudian yang sudah merajalela dan mendunia dan sudah memasuki masyarakat tingkatan paling bawah dan tidak bisa lagi hal ini dianggap masalah sepele. Judi lebih tepatnya disebut sebagai suatu

[12] R. Soesilo, *" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, (Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1989), 222

tindak pidana karena telah memenuhi unsur dan untuk itu seharusnya meningkakan kesadaran manusia untuk memberantas judi tersebut.

3. Dasar Hukum Pelarangan Judi

Tindak pidana judi atau turut serta melakukan judi pada awalnya dilarang dan diatur dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 542 KHUP, kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian,lalu di ubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KHUP yang berbunyi:[13]

Pasal 303 KHUP Ayat 1

(1) Diancam dengan pidana pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan izin:

a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk

[13] Moeljatno, *" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, (Jakarta Timur: PT.Bumi Aksara, 2021), 102

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Pasal 303 KUHP Ayat 2

(2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 303 Ayat 3

(3) yang disebut permainan judi adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan.

Judi sebagai suatu tindakan yang dilarang selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga di atur diluar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

4. Sanski Judi

Dikutip dari Davin Gerald Persaoran Silalahi, dalam hukum positif Indonesia ada dua bentuk hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau sering di sebut hukum adat adalah sekelompok norma tanpa adanya aturan undang-undang yang diberlakukan tetapi sudah berlaku sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan bagi

masyarakat.[14] norma itu lahir dari kebiasaan masyarakat yang diberlakukan secara turun-temurun. Meskipun hukum ini tidak tertulis tetapi mempunyai kekuatan didalamnya untuk menjaga keseimbangan sesuai dengan perkembagan sosial disuatu komunitas masyarakat.

seperti yang ditulis oleh Fitra Amalia Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar menjelaskan contoh hukum adat yang berlaku di desa Gunung Hasanatan. Sanski yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian yang terjadi di Desa Gunung Hasanatan yaitu sanski adat berupa denda sebanyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). Dengan menerapkan sanski bagi pelaku di desa tersebut berlaku dengan ketentuan adat yang disepakati berlandaskan landasan musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, hotobangon, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Aparat desa beserta polisi yang mengikuti musyawarah. [15]

Yang kedua adalah Hukum tertulis adalah hukum yang sudah ada pengaturannya terdapat dalam undang-undang dan KHUP baik yang sudah di kodifikasi maupun yang tidak. Hukum tertulis ini mempunyai kekutaan hukum yang sama yang ada di Negara, dan harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali kerena sifat dari aturan itu sendiri bersifat memaksa. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara

[14] Davin Gerald Parsaoran Silalahi, *“Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial”*, Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vo.1 No.2 Tahun 2024, 321.

[15] Fitra Amalia Siregar,dkk, *“Sanski Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasanatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)”*, Jurnal EL-Thawalib, Vol.3 No.5 Tahun 2022, 878

Indonesia Adalah Negara Hukum", yang artinya bahwa setiap warga Negara yang berada dalam Negara kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Dan jika ada warga Negara yang melanggar aturan atau melakukan perbuatan yang dilarang maka harus menerima sanski yang sudah ditetapkan. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah harus ditegaskan dan ditegakkan , jika sudah ada penegasan dan penegakan ini maka baru bisa dikatakan sebagai produk hukum. Dalam penegakan hukum sanski-sanski yang sudah di atur dalam Undang-Undang dan KHUP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan:

a. Pidana Mati, pidana terberat dari sanski pidana yaitu mencabut hak kehidupan seseorang.
b. Pidana Penjara, pidana yang membatasi kekebasan sesorang diatur dalam pasal 12 KHUP
c. Pidana Denda, pidana ini diancam dengan melakukan pembayaran uang denda. Sanski pidana ini diatur dalam pasal 30 KHUP. [16]

Contoh dari penegakan hukum dalam hukum positif, salah satunya tentang perjudian. Seorang pelaku judi *online* yang bernama Anton Prima Plg. Anton Bin Busra, tempat tanggal lahir Jakarta 01 Desember 1984, laki-laki, Tempat Tinggal surau Gadang Jorong Simarosok Kelurahan Simarosok Kecamatan Baso Kabupaten agam, agama islam, pekerjaan tidak bekerja,

[16] Pande Putu Rastika Paramartha, *"Sanski Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online"*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.1 Tahun 2021, 157

melakukan tindak pidana perjudian. Di proses di pengadilan negeri bukittinggi dan menerima tuntutan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan) karena telah bersalah dan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalama pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KHUP.[17]

Dari penjabaran di atas, bahwa sanski tentang perjudian terdapaat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Pasal 303 Ayat 1 “Dipidana Dengan Pidana Penjara paling lama sepuluh tahun/ denda paling banyak Rp. 25.000.000 karena:”

a. Dengan sengaja mempromosikan/menawarkan peluang perjudian dan menelitinya, atau dengan sengaja terlibat dalam bisnis apa pun untuk tujuan itu
b. Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berjudi atau dengan sengaja melakukan kegiatan usaha untuk tujuan tersebut, dengan atau tanpa syarat menggunakan kesempatan atau melakukan suatu prosedur.
c. Menjadikan judi sebagai sarana mencari nafkah.

Kesimpulannya, untuk sanski perjudian dalam hukum ini bisa diterapkan hukum adat dan Hukum Pidana Indonesia. Untuk hukum adat atau hukum tidaka tertulis ini hanya berlaku di sekelompok komunitas yang sudah di

17

sepakati untuk diberlakukan. Sedangkan hukum pidana Indonesia itu berlaku untuk semua warga Negara Indonesia.

C. Persamaan Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif Mengenai Judi

Antara hukum islam dan hukum positif sama-sama tegas melarang segala tindakan atau perbuatan yang mengandung unsur judi. Karena judi sangat membahayakan, akibatnya seperti seseorang yang awalnya baik dapat menjadi jahat, seseorang yang awalnya rajin dan taat bekerja lalu akan menjadi malas untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik dan mengguntungkan hidupnya dari hasil berjudi, malas untuk mengerjakan ibadah serta dengan sendirinya akhlaknya akan menjadi rusak dan akan terjatuh hatinya dari menggingat Allah SWT.

Dalam hukum pidana islam judi dilarang untuk tujuan supaya dapat menjaga *maqasid syariah*, untuk melindungi agama, akal, harta dan segala bentuk dari kerusakan perjudian. Judi dapat mengilangkan hal itu dan dapat menimbulkan dosa besar. Dalam hukum positif judi dilarang untuk menjaga ketertiban bersama supaya tidak ada peningkatan kriminalitas, kerugian, tetap menjaga hubungan sesama. Walaupun hukum pidana islam dan hukum positif berbeda pengaturannya tetapi keduanya mempunyai tujuan sama untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama.

Hukum pidana islam dan hukum positif dalam penentuan hukumannya sama-sama diserahkan kepada hakim. Tetapi dalam hukum pidana islam larangannya bersifat teologis dan untuk hukumannya diserahkan kepada Hakim, sedangkan

hukum positif Indonesia judi di dasarkan pada peraturan Negara yang lebih spesifik dan tersusun seperti KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukum pidana islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menunjukan bahwa judi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan hukum, baik dari sudut pandang agama maupun Negara.

BAB III
JUDI ONLINE DI INDONESIA

A. Pengertian Judi *Online*

Perjudian *Online* merupakan salah satu dari tindakan *cyber crime*. Judi *online* merupakan aktifitas yang sering dilakukan oleh pemainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.[1] Sama halnya dengan judi biasa, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya adalah bentuk perjudian, namun mereka berbeda dalam cara pelaksanaan, *aksesibilitas* dan dampaknya.

Seperti yang ditulis Mutia Nurdiana, menyatakan bahwa permainan judi *online* adalah salah satu jenis kejahatan dalam teknologi informasi yang bertentangan dengan nilai, norma, agama, kesusilaan, serta dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.[2]

Selanjutnya pendapat lain yang dikemukann Agif Septia Meswardi judi *online* merupakan permainan pertaruhan uang yang dengan sengaja yang dilakukan oleh para pemain judi *online* walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan di ambil kelak. [3]

Sedangkan menurut Asriadi, judi *online* adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan

[1] Idik Saeful Bahri, *"Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana"*, (Jakarta: Bahasa Rakyat, 2023), 10

[2] Mutia Nurdiana, dkk, *"Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan"*, Jurnal perspektif, Vol.2 No. 1 Tahun 2023, 4

[3] Agif Septia Meswardi, *"Dampak dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu"*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2 No.5 Tahun 2023, 3

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah hartaa yang semula yang dimainkan melalui jaringan internet. [4]

Dari tiga pendapat tentang judi online di atas dapat penulis simpulkan, bahwa judi *online* adalah suatu bentuk permainan yang menggunakan uang atau barang, yang dilakukan melalui media elektronik dan akses internet sebagai perantaranya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada yang semula.

B. Sejarah Judi *Online*

Pesatnya perkembangan teknologi digital membuat aneka dari kejahatan *Cyber Crime* bermunculan, termasuk perjudian berpindah ke judi *online* dengan menggunakan aplikasi internet. Jika sebelumnya para pemain perjudian harus berhadap-hadapan untuk memperebutkan sesuatu, maka perjudian *online* yang tengah berkembang pesat tidak perlu lagi berhadap-hadapan muka atau saling bertemu, cukup diprogram dan dimainkan saja melalui seperangkat *computer* atau *smarphone* yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari perkembangan teknologi saat ini yang semakin menarik dan semakin canggih itulah yang membuat menyebar berbagai kejahatan praktek judi *online* melalui situs jaringan sosial. [5]

[4] Asriadi, *"Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK an nas Mandai Maros Kabupaten Maros)"*, Universitas Negeri Makassar Tahun 2020, 8

[5] Peribadi, *"Literasi Kritis Berbasis IESQ Power Menyoal Kaum Milenial di Era Digital"*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), 90

Perjudian *online* di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu sector ekonomi yang terus meningkat. Meskipun telah ditetapkan hukum yang ketat, judi *online* di Indonesia terus menarik minat pemain dan investor dalam negeri maupun luar negeri. Perjudian di Indonesia memiliki akar sejarah yang cukup panjang, tetapi perjudian *online* adalah fenomena baru yang cukup berkembang menarik perhatian pemainnya. Perjudian *online* ini dikenal di Indonesia sekitar akhir 1990, hingga awal 2000 an, seiring dengan meningkatnya akses internet, situs judi internasional mulai menawarkan layanan mereka kepada pengguna di Indonesia. Namun, pada saat sekarang itu, hanya sebagian kecil masyarakat yang terlibat karena kurangnya akses internet dan mahalnya pada saat itu.

Pada tahun 2010 an, dengan perkembangan teknologi semakin banyak situs judi online yang bermunculan. Peningkatan penetrasi internet, *smarphone*, dan media sosial di Indonesia membuat akses ke situs-situs judi online menjadi sangat mudah dan sangat terjangkau. Situs-situs ini menawarkan berbagai jenis perjudian seperti: Taruhan Olahraga, *poker online, slot, kasino Virtual, Domino qq* dan masih banyak macam lainnya.

Pada tahun 2019 selama pandemic *COVID 19*, judi online mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai Negara salah satunya Indonesia.[6] Dengan diberlakukan penutupan sebagian besar tempat dan pembatasan jarak

[6] Jaka Palawe, *"Mengungkapkan Misteri di Balik Perusahaan Judi Online"*, (Jakarta: Jaka Frianto Putra Palawe, 2023), 9

atau sosial banyak tempat awalnya menjadi tempat perjudian menjadi tutup sementara. Hal itu mendorong para pemain judi beralih menggunakan situs dan smarphone sebagai *alternative*. Industri judi *online* mencatat peningkatan pendapatan selama *Covid 19* menunjukkan bahwa judi *online* di berbagai wilayah di Indonesia mencatat lonjakan pengguna dan aktivitas selama periode tersebut.

Pada saat sekarang ini tepatnya pada akhir agustus 2024 indonesia berada dalam keadaan darurat judi *online* hal itu disebabkan karena situs-situs yang bermunculan dan dilakukan secara terang-terangan. Para pelaku judi *online* melakukan judi *online* secara terang-terangan tanpa ada rasa takut mempromosikan secara *online* dan ada juga yang menggunakan tenaga endors untuk memperkenalkan judi *online* tersebut. Berdasarkan data Kemenkominfo, jumlah judi *online* yang sudah berhasil di blokir sepanjang awal tahun sampai 6 september 2024 telah mencapai 280 ribu lebih konten. Konten tersebut lewat di berbagai situs, media sosial, platform, dll. Jumlah konten judi *online* yang di blokir sepanjang tahun sebanyak 206.245 konten. [7]

Tetapi walaupun sudah dilakukan upaya memblokir situs-situs tersebut perkembangan situs yang muncul juga meningkat setiap tahunnya. Dari perkembangan judi online dari beberapa tahun lalu hingga sekarang sangat melonjak drastis. Walaupun pemerintah Indonesia sudah berusaha memblokir

[7] Faisal Javier "Indonesia Darurat Judi Online, Bagaimana Perkembangannya", https://www.tempo.co/data/data/indonesia-darurat-judi-online-bagaimana-perkembangannya--992654 diakses pada tanggal 24 Desember 2024

situs-situs judi *online* tersebut serta memperketat upaya hukum, operator judi online ini menggunakan teknologi VPN (jejaring pribadi virtual) agar tetap digunakan di Indonesia serta mereka menggunakan teknik pembayaran yang sangat sulit untuk dilacak.

C. Bentuk-Bentuk Judi *Online*

Perjudian yang telah berkembang pesat dan telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia dan telah berpindah ke dalam bentuk perjudian *online* lebih mempermudah para pemain untuk melakukannya.[8] Karena tidak perlu lagi melakukan tatap muka dan bertemu secara langsung dengan pihak lawannya atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini bisa dilakukan dengan hanya duduk santai menggunakan *smarphone* atau *computer* yang terhubung ke internet serta melakukan deposit melalui *mobile banking* hanya memakai koneksi internet.

Banyak sekali jenis judi *online* yang dilakukan melalui situs-situs judi *online* melalui *smarphone* atau media elektronik lainnya. Beberapa jenis judi *online* yang biasa di jumpai di kalangan masyarakat adalah:

1. *Casino Online*

 Casino online adalah permainan dengan cara mendepositkan uang. Cara mainnya bisa dilakukan dengan cara spin lalu menunggu gambar yang diinginkan muncul, ada juga yang memilih angka keberuntungan, tergantung permainan yang mana yang akan dipilih. Beberapa macam permainan yang dikenal dalam *casino online*, yaitu:

[8] Cholil, *"Konseling Qur'ani"*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 5

a. *Slot*
b. *Baccarat*
c. *Roulette*
d. *Sic Bo*
e. *Naga Tiger*

2. *Poker online*

Poker online adalah permainan dengan upaya untuk memperoleh campuran paling tinggi yang terdiri dari lima kartu. Campuran kartu yang dimaksud adalah:

a. *Straight Flush*
b. *Four of a Kind*
c. *Full House*
d. *Flush*
e. *Straight*
f. *Three of a Kind*
g. *Two Pairs*
h. *One Pair*
i. *High Card*

3. *Domino QQ*

Domino QQ adalah permainan dengan menggunakan kartu domino duit berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang jumlahnya berbeda-beda.

Permaianan ini dapat dimainkan oleh dua hingga enam orang dalam tiap kali putaran.

4. Capsa Susun

 Suatu permainan dengan cara menata kartu dalam tiga kadar. Kadar awal dan kedua masing-masing berjumlah lima kartu dan kadar ketiga, tiga kartu. Metode bermainnya hanya dengan langsung menata kartu pada tiga kadar berlainan. Pemenangnya dipastikan lewat jumlah kemenangan masing-masing tingkatnya. Tiap-tiap kadar kartu wajib mempunyai hitungan yang berbeda-beda.[9]

5. *Virtual Sports*

 Permainan ini dibantu dengan *film streaming* yang menggunakan teknologi kartun tiga dimensi dan dapat diamati langsung pada layar, sehingga tampak jelas juga nyata. Permainan ini menyediakan berbagai macam tipe berolahraga yang mirip dengan *sportbooks*. Permainan ini dioperasikan suatu system bernama *random number generator*.

6. *E-Games Online Betting*

 Permainan ini menggunakan mesin untuk bermain. Para pemainnya bersaing untuk mendapatkan *jackpot* besar yang sudah disediakan.

[9] Ayuda ala Iglesia Necesitada. Macam-macam Permainan Dalam Judi Online Terpercaya.http://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/hemeroteca/macam-macam-permainan-dalam-judi-onlineterpercaya/ diakses tanggal 10 Desember 2024, pukul 21.45

7. *Number Game*

 Permainan ini berupa live, sehingga pemain seolah-olah merasakan seperti di *casino* pada biasanya dan akan ditemani oleh seorang Bandar. Judi ini dimainkan dengan bola yang mempunyai nilai 1-75 dan pemain wajib memilih tiga bola untuk dipasang sebagai taruhan.

8. Bandar Ceme Judi *Online*

 Jenis judi ini serupa dengan *domino qq*, hanya saja dalam permainan ini menggunakan dua buah kartu. Hal yang ekslusif dalam permainan ini, yaitu tiap pemain dapat merasakan posisi seorang Bandar. [10]

Dari beberapa macam judi *online* yang cukup dikenal dalam masyarakat, slot *online*. Slot online adalah jenis judi online yang sangat popular dimainkan pada saat sekarang ini. Karena cara main nya yang mudah dan tidak memerlukan modal yang cukup besar. Permainan *slot online* ini menjadi incaran para pemain judi *online* karena jackpot yang dijanjikan sangat besar. Intinya judi online ini popular karena judi *online* memberikan akses yang sangat mudah, banyak jenis permainannya, serta fitur-fiturnya yang menarik. Dibalik hal itu judi *online* banyak membawa hal negatif dalam kehidupan manusia.

D. Faktor Pendorong Judi *Online*

Beberapa factor pendorong yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku judi *online* telah diidentifikasi melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli:

[10] Ibid

1. Factor sosial

 Dalam perilaku berjudi terdapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti dari teman, tetangga, keluarga yang mendorong seseorang untuk berjudi. Selain itu, strategi yang dibuat oleh industry judi dengan cara menampilkan kesuksesan dari para pemain sehingga membuat persepsi seseorang bahwa menang dalam perjudian itu mudah tanpa menampilkan kerugian dan hal negative yang akan disebabkan. Dorongan dari lingkungan sosial serta pengaruh pemasaran dari media elektronik semakin membuat individu terdorong ingin mencoba judi *online* tersebut. Factor interaksi sosial dan pengaruh media ini yang memberi dorongan kuat bagi individu untuk terlibat dalam perjudian. [11]

2. Factor ekonomi

 Masyarakat yang kondisi ekonomi rendah dan kebutuhan yang kian meningkat sering kali melihat seakan-akan judi adalah *alternative* yang bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Dalam pandangan sebagian individu judi *online* ini dianggap sebagai peluang untuk pengasilan tambahan diluar penghasilan utama dengan mengharapkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari modal yang dipertaruhkan. Meskipun seorang individu sudah berpenghasilan lebih, belum tentu merasa puas dan tidak menjamin bahwa mereka tidak tertarik untuk melakukan judi

[11] Agnes Chintya Siringoringo, "Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya", Jurnal On Education, Volume 06, No. 02 Tahun 2024. 9

online tersebut. Kebanyakan manusia memiliki sifat tidak pernah merasa puas atas hal yang dicapainya, sehingga terdorong untuk mencari keuntungan lebih banyak dengan cara yang cepat. Bagi sebagian orang, perjudian ini hanya untuk bersenang-senang dan tanpa mereka sadari banyak hal yang ditimbulkan oleh judi *online* tersebut.

3. Factor individual

 Mengapa dikatakan sebagai factor individual karena untuk melakukan judi *online* bagaimana seorang individu menilai tentang baik dan buruk yang ditimbulkan. Jika seseorang itu memiliki tingkat *impulsivitas* (perilaku tanpa pertimbangan) tinggi akan lebih mudah terlibat dalam judi online, karena mereka kurang mampu untuk menahan dari godaan judi *online*. Kelemahan dalam mengontrol diri dapat meningkatkan risiko berjudi yang berlebihan. Intinya jika kita bisa mengontrol diri maka kita tidak akan dengan mudahnya melalukan perbuatan tersebut.[12]

Dari beberapa faktor pendorong judi *online* diatas factor ekonomi adalah factor pendorong utama judi *online*, meskipun factor ekonomi dikatakan factor utama, pengaruhnya tidak dapat dipisahkan dari factor sosial dan individu. Factor ekonomi menjadi motivasi awal, tetapi factor sosial dan invidu berperan dalam mempertahankan dan memperkuat kebiasaan judi online.

[12]*Ibid*, 10

E. Dampak Judi *Online*

Judi *online* telah menjadi fenomena global yang semakin berkembang dan popular seiring perkembangan zaman dan penggunaan internet yang canggih. Meskipun judi *online* menawarkan kemudahan dan modal yang tidak terlalu besar, tetapi dampak yang di hasilkan tidaklah kecil pengaruhnya dan tidak bisa diabaikan.[13] Dampak negatifnya sangat berpengaruh mulai dari aspek sosial, ekonomi, keluarga, dan psikologis. Dampak *negative* ini dapat mengancurkan invidu, keluarga, serta hubungan antar sesama manusia.

1. Dampak sosial

 Dampak sosial ini merupakan pengaruh yang ditimbulkan judi *online* terhadap hubungan antar sesama manusia.

 a. Keretakan Hubungan keluarga

 Judi *online* sering kali menyebabkan keretakan hubungan keluarga. Ketika seseorang telah candu judi online maka keluarga terdekatpun akan terabaikan karena terlalu banyak waktu dan uang untuk berjudi dan tanggung jawab pun akan menjadi terabaikan. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang secara terus-menerus dan besar kemungkinan akan menyebabkan perceraian. Jika anak-anak yang orang tuanya adalah seorang pemain judi *online*, maka mereka akan seringkali merasa kurang kasih sayang dan dukungan. Selain itu kekurangan uang akan

[13] Ainurrafiq Dawam, *"Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online"*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 17

menghambat akses mereka untuk melanjutkan pendidikan sehingga anak tersebut akan terpapar pada lingkungan yang penuh konflik dan stress, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan mental mereka.

Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, ada seorang pria bermain judi online dalam kesehariannya tidak bekerja, pria tersebut bermain dan berharap mendapatkan pemasukan tambahan. Namun bukan pemasukan yang didapatkan melainkan kerugian. Lama-kelamaan, karena terus-menerus kalah dalam judi online ini, pria tersebut mencuri tabungan dan penghasilan istrinya. Bahkan sang istri justru sering mendapatkan berbagai jenis kekerasan dan ancaman. Pelaku tersebut dirugikan secara finansial hingga mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini membuat rumah tangga hancur dan pria tersebut berakhir di dalam penjara. [14]

b. Rusaknya Hubungan Antar Masyarakat

Banyak individu yang sudah terjebak dalam kecanduan judi *online* dan menghabiskan uang dan barang dalam jumlah yang besar. Terkadang melebihi kemampuan finansial mereka. Hal ini dapat menyebabkan hutang yang besar, kebangkrutan, serta kehilangan aste aset berharga. Masalah hutang-piutang tersebut bukan hanya memengaruhi individu saja tetapi akan membuat hubungan dengan masyarakat akan menjadi

[14] Edi Wahyono, "Cerai-Berai Karena Judi Online", https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/ Diakses pada 26 Desember 12:57

renggang dan juga anggota keluargaa mereka juga akan menanggung beban finansial akibat kecanduan tersebut.[15]

Seperti yang terjadi pada Perwira TNI Angkatan Laut, Lettu Laut Eko Damara ditemui dalam keadaan tewas karena bunuh diri pada 27 Mei 2024. Eko bunuh diri di ruang kesehatan pos komando taktis di papua pengunugan. Dengan tembakan senjata laras panjang, eko mengakhiri hidupnya. Dugaan kuat penyebab perwira TNI berusia 31 Tahun itu bunuh diri karena terlilit utang hingga Rp. 819 Juta akibat judi online. Dan beritanya hutangnya tersebut ditagih kepada pihak keluarga dengan cara tidak sewajarnya. [16]

2. Dampak Ekonomi

 a. Produktifitas Kerja Yang Menurun

 Kecanduan judi *online* akan berdampak pada produktifitas kerja seseorang. Seseorang yang sudah terlanjur candu bermain judi *online* akan menghabiskan waktu kerja mereka untuk bermain judi, sehingga tugas dan tanggung jawabnya akan menjadi terabaikan.

 Seperti yang terjadi di jakarta, penangkapan yang dilakukan kepada seorang pria yang bernama adi. Adi merupakan seorang pekerja serabutan. Tidak memiliki pendapatan tetap. Terkadang dia berjualan

[15] Annisa Laras, *"Analisis Dampak Judi Online di Indonesia"*, Journal of Sosial Humanities and Education, Vol.3 No. 2 Tahun 2024, 326

[16] Novali Panji Nugroho, "Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp. 876 Juta", https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-anggota-tni-polri-terseret-judi-online-terbaru-perwira-tni-gelapkan-dana-satuan-rp-876-juta-49433 Diakses pada 26 Desember 2024 13:50

motor bekas, sementara waktu lain dia menjadi penjaga toko. Walau dia mempunyai pekerjaan, adi sempat rajin bermain judi online pada taraf di sampai pada kecanduan. Sehingga pekerjaan nya tadi dia tinggalkan akibat judi online karena dia pernah menang 13 Juta dari judi online. Pendapatannya itu membuat dia terus tergiur mengadu peruntungan. Bukannya selalu beruntung, belakangan ini dia justru kehilangan banyak uang. Yang pada awalnya dia memiliki pekerjaan, akibat lebih banyak menghabiskan waktu bermain judi daripada bekerja, dia meninggalkan pekerjaannya demi judi.[17]

b. Biaya kesehatan

Akibat yang ditimbulkan judi *online* itu juga berdampak pada pemerintah dan masyarakat. Karena harus menanggung biaya pengobatan dan rehabilitasi bagi pemain yang kecanduan, serta biaya kesehatan akibat masalah keluarga dan kejahatan yang terkait judi. Biayanya mencakup layanan kesehatan mental, program rehabilitasi, bantuan hukum, dan dukungan sosial dari keluarga yang terkena dampak dari judi *online*. [18]

Seperti yang terjadi pada seorang pria asal bandung menderita gangguan jiwa setelah terjerat judi online. Bahkan gara-gara judi online

[17] News Indonesia "Polisi tetapkan 24 Sindikat Judol Komdigi-Bagaimana Modus Operandi dan apa Peran Mereka?", https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ygxz3zx65o Diakses pada 26 Desember 2024, 14:7

[18] *Ibid*, 327

pria tersebut harus kehilangan segalanya rumah dan keluarganya. Sehingga dia menjadi seorang ODGJ yang terlantar dijalanan. Dia terlunta-lunta di jalanan perutnya lapar semakin tertekan secara psikologisnya, dia langsung stress. Dia seorang laki-laki usia 35 tahunan, dia mendapatkan perawatan dari dinas sosial selama 7 bulan. Kondisinya sekarang belum sembuh sekitar 75 persenan.[19]

3. Dampak Psikologis

 a. Ketergantungan dan Kecanduan

 Judi online memiliki tingkat kecanduan yang lebih tinggi dibandingkan dengan judi biasa. Disebabkan karena akses yang mudah dan ketersediaanya selama 24 Jam. Orang lebih cendrung akan memilih bermain judi menggunakan *smarphone* pribadi mereka karena peluang akan ketahuan oleh masyarakat akan lebih kecil. Ketergantungan pada judi online dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi yang akan dirasakan oleh individu yang kalah dan akan mengakibatkan kecemasan dan stress kronis.

 Seperti yang terjadi pada tahun 2024, seorang ayah berinisial RA (36) tega menjual bayinya yang masih berusia 11 bulan dengan harga Rp. 15

[19] Syahdan Alamsyah, "Hilang Rumah Hingga Gila Angka, 6 Kisah Miris Korban Judi Online Di Jawa Barat", https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818157/hampir-gila-hingga-bunuh-diri-karena-kecanduan-judi-online Diakses pada 26 Desember 2024, 14:32

Juta. Uang hasil penjualan anak kandungnya sendiri itu digunakan untuk main judi online.[20]

b. Gangguan Tidur dan Kelelahan

Karena ketersediaan akses 24 jam. Judi online akan menyebabkan gangguan tidur, dan mempengaruhi produktifitas hidup. Para pemain akan lebih cendrung menghabiskan waktu untuk bermain judi dibandingkan kerja dan istirahat. Hal tersebut akan menyebabkan gangguan tidur dan memperburuk gejala kecanduan, sehingga menciptakan siklus *negative* yang sulit dipecahkan.[21]

c. Isolasi Sosial

Individu yang kecanduan judi online cendrung menghabiskan waktu sendirian di depan layar computer atau perangkat celuler mereka. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi interaksi dengan keluarga dan teman.

F. Cara Mencegah Praktik Judi *Online*

Judi *online* begitu banyak mendatangkan dampak yang tidak baik kepada masyarakat sehingga banyak pihak yang dirugikan. Untuk itu perlu adanya cara-cara untuk mencegah praktik judi *online* tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

[20] Anshary Madya Sukma dan Lukman Nur Hakim, "Hampir Gila hingga Bunuh diri karena kecanduan judi online", https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818157/hampir-gila-hingga-bunuh-diri-karena-kecanduan-judi-online Diakses pada 26 Desember 2024, 14:17

[21] Annisa Laras, *op.cit.*, 328.

Perlu ada pendidikan untuk menyadarkan dan meningkatkan kesadaran tentang risiko judi *online* serta memahami dan mencegah dampak akibat judi *online*. Dengan pendidikan masyarakat akan paham bahwa judi online itu memiliki banyak dampak *negative* dibandingkan manfaatnya.

2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

 Melakukan sosialisasi judi *online* guna untuk menyebarkan informasi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh judi online, seperti kerugian finansial, psikologis dan sosial. Mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama mencegah judi *online* ini. Selain itu gunakan media sosial untuk menyebar luaskan pesan-pesan *edukatif* tentang bahaya judi *online*.

3. Regulasi dan penegakan Hukum

 Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs judi *online* secara cepat dan rutin. Tingkatkan penegakan hukum dengan cara perketat hukum mengenai judi *online* tersebut.[22]

4. Penguatan peran keluarga

 Peran orang tua dan keluarga disini sangat penting, karena pendidikan yang utama itu datang dari keluarga. Orang tua perlu memantau aktivitas anak-anak sehingga tidak terjerumus kedalam praktik judi online tersebut. Serta ciptakan komunikasi yang sehat bagaimana bahaya dari judi *online*.

[22] Suriani Suriani, *"Sosialisasi Hukum Akibat Hukum dan Upaya Pencegahan Judi Online Pda Remaja"*, Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024. Hal 80

5. Alternatif Hiburan Positif

 Mendorong masyarakat dalam hal yang positif seperti olahraga bersama, seni, atau kegiatan positif lainnya yang bermanfaat. Arahkan minat masyarakat pada permainan yang bersifat edukatif yang tidak melibatkan unsur perjudian.

6. Bantuan Untuk Korban

 Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi untuk membantu orang yang sudah kecanduan judi online. Dan bentuk komunitas yang dapat mendukung dan mendorong semangat orang yang ingin berhenti dari kecanduan judi.

7. Pengawasan Finansial

 Memberikan pelatihan dan edukasi kepada amasyarakat untuk memanajemen keuangan agar masyarakat lebih bijak menggunakan uang dan tidak mudah terjerumus ke dalam judi online. Serta perketat akses transasksi online seperti membatasi akses pembayaran ke platform judi.

8. Kolaborasi Dengan Lembaga Agama dan Sosial, Mendorong lembaga agama untuk menyampaikan pesan moral tentang larangan judi.[23] Bahwa judi itu secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Serta libatkan organisasi masyarakat dalam mengawasi dan mencegah penyebaran praktik judi online. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir secara menyeluruh.

[23] *Ibid*, 81

Dari beberapa cara pencegahan judi online diatas penulis melihat bahwa cara mencegah praktik judi *online* yang paling *efektif* adalah dengan cara menggabungkan pendekatan edukasi, teknologi, regulasi dan penegakan hukum secara bersamaan. Dengan pencegahan yang konsisten dan kolaborasi semua pihak baik pemerintah, aparat hukum dan masyarakat sehinggaa praktik judi *online* dapat dicegah secara signifikan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Kampung Air Panjang Nagari Panti Timur

Kampung Air Panjang Merupakan salah satu Kampung di Nagari Panti Timur yang terletak di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

1. Sejarah dan Letak Geografis, Kependudukan Nagari Panti Timur

 a. Sejarah

 Panti Timur adalah salah satu nagari yang terdapat pada Kecamatan Panti yang dipimpin oleh Bapak Wali Nagari Esgianto. Nagari-nagari yang terdapat di Kecamatan Panti adalah Nagari Panti, Nagari Panti Selatan, Nagari Panti Timur dan Nagari Panti Utara. Di nagari Panti Timur Terdiri dari Empat Jorong Yaitu Jorong Kuamang, Jorong Lundar, Jorong Katimahar, dan Jorong Lambak. Kampung Air Panjang Itu ada di Jorong Kuamang yang Dipimpin oleh Bapak Jorong Rahmad Hidayat. Sebelum Tahun 2015 Nagari Panti Timur Juga Terdiri dari empat jorong yang sama, dan jumlah jorong ini tetap masa sampai 2017 Hingga saat sekarang 2025. [1]

 Etnis asli Di nagari Panti Timur adalah Sebagian besar adalah etnis minangkabau, seperti halnya di wilayah lain di Kabupaten Pasaman. Minangkabau adalah Kelompok etnis mayoritas di Sumatera Barat, yang terkenal dengan budaya anut matrilineal dan tradisi adatnya. Masyarakat

[1] *Data Umum Nagari Panti Timur Kecamatan Pant*i, 2024.

asli di nagari panti timur pada umumnya berasal dari etnis minangkabau merupakan penduduk pribumi di wilayah sumatera barat. Secara Historis, nagari panti timur dan sekitarnya memiliki latar belakang dikatakan sebagai daerah perbatasan antara etnis Minangkabau dan Mandailing, sehingga ada beberapa pengaruh budaya di sana.

b. Letak Geografis

Nagari Panti Timur adalah salah satu dari 4 Nagari di Kecamatan Panti. Nagari Panti Timur mempunyai luas wilayah sekitar 8015 Ha dari keseluruhan daerah yang ada di kecamatan Panti. Secara astronomi, wilayah panti timur berada sekitar 0°21’ Lintang Utara dan 100°3’ Bujur Timur. Nagari Panti Timur Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Betung Timur, Sebelah Selatan Berbatsan dengan Nagari Panti Selatan, Sebelah Timur berbatsan dengan Nagari Muaro Sungai Lolo. Sebelah Barat berbatsan dengan Nagari Panti dan Panti Utara. Secara Geografis Nagari Panti Timur berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan perbukitan dan daerah dataran rendah, yang cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan.[2] Sebagian lagi terdiri dari perbukitan yang menjadi wilayah hutan. Nagari panti timur beriklim tropis, dengan suhu rata-rata sekitar 24 derajat Celcius, dengan kelembapan mencapai 80%, dengan curah hujan yang cukup tinggi,

[2] *Ibid*

seperti daerah lain yang ada di sumbar. Dengan iklim tersebut mendukung pertanian, seperti padi dan perkebunan seperti kelapa sawit.

c. Aspek Kependudukan dan Pendidikan Nagari Panti Timur

Untuk aspek pendidikan pada tahun 2023, nagari Panti Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 10381 jiwa. Serta terus mengalami kenaikan yang teratur selama beberapa tahun ini. Nagari panti timur yang memiliki 4 jorong dengan jumlah penduduk yang berebda-beda setiap jorongnya. Adapun jumlah penduduk yang terbanyak pada tahun ini terdapat pada jorong panti timur dan yang terkecil di jorong panti utara.

Tabel 1
Jumlah penduduk di Nagari Panti Timur

No	Penduduk	Tahun	Jumlah
1.	Laki-laki	2024	5087
2.	Perempuan	2024	5294
3.	Pendatang	2024	25
4.	pergi	2024	30
Jumlah			10381

Sumber: Dokumen Nagari Panti Timur

Dilihat jumlah penduduk nagari panti timur yang jumlahnya kurang lebih 10381 jiwa, dan untuk fasilitas dan sarana pendidikan cukup memadai dan membuat pendidikan lebih maju setiap tahunnya.[3] Dan

[3] *Data Umum Nagari Panti Timur Kecamatan Panti*, 2024

pola pikir masyarakat nagari panti timur sangatlah modern dan ditunjang oleh program pemerintahan wajib belajar sejak dini serta dukungan yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh terhjadap kemajuan pendidikan di ngari panti timur.

Masyarakat yang dari segi ekonominya cukup, mereka akan menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Akan tetapi tidak semua masyarakat yang berpikiran begitu. Dan sebagian dari mereka berfikir bahwa cukup sampai dengan sekolah menegah atas saja dan lebih baik bekerja daripada dilanjutkan. Damnm mereka juga berpandangan jika kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi tidak akan menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 2
Jumlah Penduduk yang Menjalani Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun	Jumlah
1.	PAUD	2024	200
2.	SD	2024	2.900
3.	SMP	2024	3.134
4.	SMA	2024	3.020
5.	Kuliah	2024	500

Dari 4 Jorong yang ada di Nagari Panti Timur, penulis focus pada penelitian pada Kampung Air Panjang yang ada pada Jorong Kuamang.

Penulis akan memberikan gambaran umum monografi, sejarah dan keadaan ekonomi masyarakat Kampung Air Panjang.

2. Monografi, sejarah dan keadaan Ekonomi Masyarakat Kampung Air Panjang

 a. Monografi Kampung Air Panjang

 Kampung Air Panjang adalah salah satu kampung yang terdapat di Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur yang dipimpin oleh Bapak Rahmat sebagai Jorong dan Bapak Esgianto selaku wali nagari panti timur. Kampung Air Panjang sebelah utara berbatasan dengan kampung Bangun Setia, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Botan. Jumlah penduduk yang menempati Kampung Air Panjang sebanyak 200 Kepala keluiarga, terdapat sekitar 500 orang laki-laki dan 700 orang perempuan. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan berkisah anatar 6 km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kabupaten berjarak sekitar 50 Km. secara astronomi, kampung air panjang terletak pada koordinat garis lintang dan garis bujur. Lintang sekitar 0°LU hingga 1°LU (sebelah Utara Khatulistiwa) dan bujur sekitar 100°BT hingga 101°BT. Lokasinya dekat dengan wilayah tropis yang berada di bagian baratt pulau sumatatera. Karena posisi ini daerah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu rata-rata 25-30°C.

b. Sejarah Kampung Air Panjang

Air Panjang sebuah kampung yang terletak di kecamatan panti, Kabupaten Pasaman. Sejarahnya dimulai pada tahun 1953 nama Air Panjang diambil dari sungai yang memiliki aliran yang panjang yang diberikan oleh masyarakat pada saat itu.

Pada tahun 1953 ini, kampung Air Panjang di huni oleh bapak Atid (Alm) dan Bapak Barun (Alm). Saat itu lahan perumahan belum dibagi oleh ninik mamak dan Rajo Kuamang sebagai pemimpin waktu itu. Pada tahun 1954, beberapa keluarga tambahan menetap. Pada tahun itu pembagian lahan perumahan mulai dilakukan oleh Datuak Malano (alm), Rajo Hitam (Alm).

Pada tahun 2016, jorong Kuamang terdiri dari 13 kampung, dengan jumlah penduduk total 6.010 jiwa. Kampung air panjang sendiri memiliki 129 kepala keluarga. Pada tahun 2016, kampung air panjang sudah ada fasilatas pendidikan seperti tk, sd, smp, pada saat itu fasilitas sekolah dapat dikatakan seadanya, sedangkan saat sekarang ini sudah canggih dan mencukupi.

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Air Panjang

Kampung Air Panjang berada pada kwasan yang didominasi oleh perbukitan dan dataran rendah dengan iklim tropis sehingga mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian masyarakat Air Panjang. Kehidupan masyarakat air panjang tidak

terlepas dari bertani, berkebun dan perikanan. Pada pemerintahan sebelumnya, dilihat dari enam bulan kebelakang yaitu Bulan Juni 2024, pada sector perikanan, harga ikan hanya standar dalam artian tidak naik dan tidak turun, sedangkan harga pakan selalu naik. Kalau diperkebunan seperti karet harganya tidak pernah naik tetapi selalu turun sehingga hampir semua masyarakat air panjang tidak menggarap kebun karet dan dibiarkan terbengkalai. Tetapi untuk jagung masih standar, tetapi belum mencukupi dalam artinya sampai ke pendidikan, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih cukup. Kalau dilihat dari segi pertanian, hanya inilah yang bisa mempertahankan ekonomi dan masyarakat air panjang seperti pada sawah bisa mencukupi untuk makan, sisannya bisa untuk menambah biaya pendidikan.

Sedangkan pada saat sekarang ini harga karet yang melonjak naik sampai sebelas ribu per kilo, dari harga yang sebelumnya hanya empat ribu per kilo, itulah yang membuat masyarakat merasa cukup, serta harga sawit yang meningkat, disitulah perubahan kemajuan dalam kehidupan masyarakat Air Panjang. Jika dibandingkan dari yang sebelumnya kehidupan sekarang memiliki kemajuan, dan jika bertahan dari segi harga maka bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kampung air panjang. Pada saat sekarang ini mata pencaharian atau penghasilan utama masyarakat Air Panjang adalah bersumber dari karet getah.

B. Praktek Judi Online di Kampung Air Panjang

Judi *online* merupakan salah satu tindak pidana yang sangat marak terjadi pada saat sekarang ini, baik dikota maupun diperkampungan. Semenjak awal tahun 2024 di kampung Air Panjang, judi *online* sangat meresahkan, mulai dari kalangan pemuda sampai kepala rumah tangga ikut terjerat dalam judi *online*. Biasanya masyarakat yang mudah terpengaruh judi *online* kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke bawah, yang hanya bekerja sebagai buruh tani dan buruh kebun. Uang yang didapatkan dari hasil kerja sebagai buruh tersebut dipakai untuk judi *online*. Lebih parahnya lagi, di Kampung Air Panjang bukan hanya kalangan laki-laki saja yang bermain judi *online*, kalangan perempuan pun ikut serta dalam praktik judi *online*. Jenis judi *online* yang paling banyak dimainkan adalah *scater (domino)* dengan harapan cepat mendapatkan uang dari hasil penjualan jackpot yang dihasilkan dari permainan tersebut. Judi *online* lebih berbahaya dari pada judi konvensional. Kalau judi konvensional itu akan dilakukan secara berhadap-hadapan, hal itu akan membuat para pemain jenuh jika durasi waktunya terlalu lama. Sedangkan judi online akan menimbulkan ketagihan bagi pemain, dan peluang untuk diketahui masyarakat dan keluarga akan sangat kecil, karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus menunggu lawan mainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang warga yang bernama Hakim, praktik judi *online* di Kampung Air Panjang sudah dilakukan secara terang-terangan, seperti sudah menjadi suatu kebanggan

seorang individu yang memainkannya, tanpa merasa takut akan hal yang diperbuat. Satu orang yang bermain judi *online* dan akan disasksikan oleh banyak orang yang duduk disaksikan oleh banyak orang yang duduk disekitarnya, jika orang tersebut mendapatkan *jackpot*, maka semua akan bersorak riang seakan-akan mereka merasa bahwa kemenangan itu milik mereka bersama, termasuk orang-orang yang hanya ikut menonton saja. Itulah yang menyebabkan bertambah banyaknya pemain judi *online* karena terpengaruh dan di iming-imingi kemenangan. Para pemain judi *online* akan berkumpul di sebuah warung kopi, biasanya semua orang yang ada di warung itu bermain judi online. Dikampung air panjang judi online biasanya dilakukan pada siang, malam, sore hari, paling dominan dilakukan pada malam sampai subuh dengan rentang waktu sekitar 8-10 jam, karena waktu itulah aktivitas tidak ada yang menggangu sehingga bisa fokus untuk bermain judi *online*.[4]

Menurut salah satu masyarakat Air Panjang yang mempunyai warung kopi yaitu Wirdawati. Diwarung ini sering berkumpul orang yang bermain judi *online* karena warung kopi tersebut tutup jam 1 sampai jam 2 malam. Sering dilakukan siang dan malam hari. Wirdawati menyatakan bahwa semenjak tahun 2018, belum ada orang yang bermain judi *online* di warung tersebut, dan hanya bermain kartu koa saja.[5] Namun setelah Covid19, yaitu pada tahun 2022, mulai ada beberapa orang yang bermain judi online hingga sampai sekarang. Awal

[4] Hakim, *"Wawancara Pribadi Dengan Masyarakat*, (Air Panjang: 10 Januari 2025)
[5] Wirdawati, *"Wawancara Pribadi Dengan Pemilik Warung"*, (Air Panjang: 11 Januari 2025)

mulanya pemain judi berani melakukan judi online disini karena tempatnya yang luas, dan tutupnya lebih lama. Dan diwarung Wirdawati tersebut hanya terdapat orang selingakaran kampung air panjang saja karena tempat yang kurang startegis. Pemilik warung itu menyatakan bahwa dia memperbolehkan praktek judi online di warungnya, namun dia tidak mau terlibat dalam praktek tersebut, apakah sebagai pemain, ataupun sebagai Bandar. Pemilik warung juga tidak mau dilibatkan nantinya jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Dia hanya membuka warung dengan mencari rezeki yang halal, dengan menjual makanan dan minuman seperti teh telor, nasi goring dan mie. Pemilik warungpun mengatakan bahwa ia pernah merasa ragu dan takut karena orang yang bermain judi berkumpul di warungnya, tetapi dilain hal dia tidak pernah ikut ambil bagian dari judi *online*.[6]

Menurut pengakuan salah seorang yang pernah bermain judi online, berinisial M berusia 33 Tahun mengatakan bahwa, yang membuat pemain tertarik untuk mulai bermain judi *online* adalah sering melihat teman yang menang atau terus-terusan mendapatkan *jackpot*. M tersebut mengaku bahwa dia mulai bermain judi *online* pada masa Covid19, sebelumnya M belum pernah bermain judi *konvensional*, karena tidak merasa tertarik sama sekali, berbeda halnya dengan judi *online* yang mana pemain dengan melihat beberapa kali saja orang lain menang ia langsung tertarik bermain judi *online*, dan mengakibatkan dia kecanduan. M mengatakan bahwa jenis judi yang sering dimainkan adalah *slot*,

[6] *Ibid*

dengan hanya membeli chip seharga Rp.60.000 dengan jumlah 1B, maka kita hanya perlu me spin dan menunggu keberuntugan. Jika mendapatkan keberuntungan maka itu bisa di jual kembali kepada admin. Menurut M, pengalaman atau kesan pertama yang didapatkan saat bermain judi *online* adalah bahagia dan bangga, karena waktu beberapa kali main langsung mendapatkan 10B, dengan modal awal 60 Ribu, dan mendapatkan keberuntungan sebesar 600 Ribu.[7] Itulah yang membuat M terus-menerus bermain judi online tanpa disadari banyak mendatangkan dampak yang tidak baik bagi dirinya dan orang lain. M mengaku bahwa dia melakukan judi *online* pada malam hari hingga subuh, dengan alasan bahwa waktu tersebut adalah waktu yang paling baik untuk bermain judi online, tanpa diketahui oleh orang terdekat dan keluarga. Motif utama dari M tersebut bermain judi online adalah, awalnya untuk sekedar hiburan dan untuk mrnghilangkan lelah sejenak akibat pekerjaan, namun lama-lama menjadi kecanduan dan lebih malas untuk bekerja. M mengaku bahwa, tanpa ia sadari banyak hal yang mendatangkan dampak baginya, baik dampak positif maupun negative. Dampak positif yang dirasakan oleh M adalah terhibur dengan judi online, sehingga waktunya tidak pernah kosong dan terbuang sia-sia. Tetapi disisi lain judi online memberikan dampak yang tidak baik kepadanya, seperti, terlambat tidur, biasanya pemain tidur sebelum jam 12 malam, setelah dia sibuk bermain judi *online* dia sangat jarang tidur sebelum jam 12 malam, melainkan begadang sampai subuh, dan waktu pagi hari sampai sore hari

[7] M, *"Wawancara Pribadi Pemain Judi Online"*, (Air Panjang 11 Januari 2025)

dilakukan untuk tidur. Sehingga tidak ada waktu atau kesempatan dia untuk bekerja dan memikirkan hal lain.[8]

Berdasarkan keterangan dari salah seorang masyarakat Air Panjang yang terdampak judi *online* dengan inisial R orang tua dari M, mengatakan bahwa, di Kampung Air Panjang, kalangan yang banyak bermain judi *online* adalah kalangan remaja, tetapi tidak dipungkiri kalangan dewasa atau yang sudah berumah tangga ikut bermain judi *online*, namun memang yang paling banyak itu adalah kalangan remaja.[9] Kalangan remaja banyak ikut bermain judi *online* karena mudah terpengaruh dengan lingkungan dan keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru serta pengetahuan yang masih kurang tentang akibat atau dampak yang ditimbulkan judi *online*. Sebagian masyarakat Air Panjang yang bermain judi *online* tujuan utamanya adalah sebagai mata pencaharian utama. Mereka mengharapkan hasil judi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat air panjang akibat judi *online* adalah:

1. Keluarga

 Beberapa keluarga di Kampung Air Panjang sudah merasakan dampak dari judi online, seperti dampak yang dirasakan karena mereka yang bermain judi online, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memegang *smarphone* dan bermain judi *online* daripada memberikan perhatian kepada

[8] *Ibid*
[9] T, *"Wawancara Pribadi Keluarga Korban"*, (Air Panjang: 12 Januari 2025)

anak dan istrinya, itulah yang menjadi penyebab dari pertengkaran serta ketidak seimbangan ekonomi dalam keluarga akibat judi online. Seperti yang terjadi pada keluarga J dia mengabiskan waktunya untuk bermain judi online, akibat dia bermain judi online terus menerus dan hanya sedikit meluangkan waktu dan uang untuk keluarga, menyebabkan pasangan itu terus bertengkar, dan akhirnya dia menceraikan istrinya walaupun belum sampai ke pengadilan.

2. Ekonomi

Dampak judi online di Kampung Air Panjang terhadap sector ekonomi adalah banyaknya pengganguran, hal ini disebabkan karena malas bekerja dan menggantungkan hidupnya pada bermain judi online. Mereka bermain judi online sampai tengah malam bahkan sampai subuh, sehingga siang harinya mereka tidak punya semangat untuk bekerja dan menghabiskan waktunya untuk tidur.

3. Hubungan Sosial

Judi online juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kampung Air Panjang, yaitu banyaknya pemain judi online yang kehabisan modal, kemudian mencari modal untuk bermain judi online dengan cara berhutang. Akibat utang-piutang yang dilakukan oleh pemain, judi online membuat hubungan rusak antar sesama, baik itu dengan masyarakat maupun keluarga. Seperti yang terjadi pada pemain judi online inisial D hubungannya dengan Mertua rusak karena meminjam uang dari hasil panen

karet mertua, yang seharusnya digunakan untuk membiayai anak dan istrinya, tapi digunakan untuk bermain judi *online* sehingga membuat mertua marah, dan hubungannya dengan mertua tidak lagi berjalan dengan baik.

4. Kesehatan

 Judi *online* berdampak kepada kesehatan, karena judi *online* biasanya di lakukan pada malam hari sehingga membuat daya tahan tubuh menjadi lemah akibat begadang sampai subuh, itu akan membuat imunitas tubuh semakin menurun dan akan mudah mendapatkan penyakit. Akibat yang ditimbulkan seperti kurangnya imun tubuh, mata yang akan terlihat merah sepanjang hari, akan terkena serangan paru-paru, dan itu banyak terjadi di Kampung Air Panjang.

Karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan judi *online* di Kampung Air Panjang, maka Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang mengambil tindakan untuk mengatasi maraknya judi *online* tersebut terutama untuk masyarakat Air Panjang yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Menurut Sawirman (Sutan Kayo) sebagai Niniak Mamak Kampung Air Panjang tindakan yang yang diambil Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang adalah:

1. Mendudukkan seluruh masyarakat air panjang baik pemuda, anak-anak, orang yang sudah berumah tangga bahkan lansia, lalu menasehati dan mengarahkan masyarakat agar menjauhi perilaku yang merusak tersebut.

2. Mengajak masyarakat untuk memanfaatkan nilai adat seperti kebersamaan bergotong royong sehingga dapat menciptakan lingkungan yang terhindar dari pengaruh judi *online*.
3. Mengambil langkah untuk memberikan sanski adat untuk setiap orang yang melakukan judi *online* sebagai bentuk pembinaan. [10]

Melalui pendekatan agama dan adat yang dilakukan oleh ninik mamak dan ulama kampung air panjang akan menjadi tembok besar untuk mengatasi judi online beserta dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Kampung Air Panjang, maka penulis menyimpulkan, judi *online* di Kampung Air Panjang merupakan suatu hal yang meresahkan masyarakat. Biasanya pemain judi *online* dominan berasal dari kalangan remaja, tetapi ada juga beberapa kalangan dewasa hingga berumah tangga. Pemain judi *online* kebanyakan bermain pada malam hingga subuh hari, karena waktu tersebut adalah waktu dimana orang lain tidak bisa mengganggu aktivitas bermain judi online. Jenis judi *online* yang banyak dimainkan di kampung air panjang adalah *scater* (domino), karena cara pelaksanaan yang mudah dan tidak memerlukan modal yang besar, tetapi dampak yang timbulkan judi *online* terhadap masyarakat Kampung Air Panjang sangat besar, baik dari segi ekonomi, segi keluarga, hubungan sosial dan kesehatan. Untuk itu Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang mengambil tindakan untuk mengatasi judi online di Kampung Air Panjang.

[10] Sawirman, "Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat", (Air Panjang: 5 Januari 2025)

C. Sanski Judi Online Menurut Perspektif Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang

Ninik Mamak di Kampung Air Panjang beserta Ulama sebagai orang yang *"didulukan salangkah ditinggikan sarantiang"* sudah berusaha mendudukan masyarakat dan pemuda atas nama Kampung Air Panjang dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada setiap individu di Kampung Air Panjang bahwasannya judi *online* adalah salah satu hal yang sangat dilarang dalam agama Islam yang dapat merusak adat istiadat serta budaya dan termasuk kedalam perbuatan pidana.

Berdasarkan pernyataaan dari Agustion (Sutan Mudo) sebagai Ninik Mamak Kampung Air Panjang, bahwa Ninik Mamak dan Ulama, yang dominan berasal dari generasi yang kurang akrab dengan teknologi dan informatika, mengadapi kesulitan dalam memahami bagaimana judi online ini terus dilakukan, padahal pemerintah sudah berusaha memblokir situs-situs judi *online*. Usaha yang dilakukan oleh ninik mamak untuk mengatasi judi online juga tidak sedikit, seperti mendudukkan masyarakat Kampung Air Panjang dan menetapkana sanski kepada pelaku judi *online*. Judi *online* yang berbeda dengan judi pada umumnya, karena aktivitas yang dilakukan secara sembunyi-bunyi dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, membuat Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang sulit untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat. Maka oleh karena itu, untuk mengatasi judi *online* ini perlu adanya ketegasan dari Ninik Mamak dan Ulama dengan memeberikan teguran kepada pelaku, jika teguran yang diberikan tidak

didengar maka untuk masalah apapun yang terjadi pada pelaku dan keluarganya, maka Ninik Mamak tidak akan campur tangan dalam hal itu.[11] Banyak masyarakat yang tidak memahami, bahwa judi *online* illegal dan memiliki konsekuensi hukum. Hal ini membuat Ninik Mamak memberikan nasehat moral yang sulit diterapkan tanpa penegakan hukum yang jelas.

Penetapan sanski judi *online* di Kampung Air Panjang, diambil dari usulan Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang.

1. Ninik Mamak

 Ninik Mamak dalam adat istiadat memegang peranan penting dalam menjaga tatanan sosial kehidupan Masyarakat Air Panjang agar sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Asril (Datuak Mudo) selaku Niniak Mamak Kampung Air Panjang yang menjadi seorang penyelesai sengketa dan *putuih patah* dalam keputusan masyarakat Air Panjang mengatakan, sudah dilakukan beberapa penanganan oleh Ninik Mamak dalam mengatasi judi *online* yaitu:

 a. Mengedukasi masyarakat Air Panjang, dengan cara mendudukan semua masyarakat atas *himbauan namo kampung* agar masyarakat tahu akan dampak yang ditimbulkan judi *online* serta dapat merusak adat dan budaya. Serta memberikan teguran yang tegas kepada orang yang telah terjebak dalam permainan judi *online*, bahwasanya judi *online* bukan

[11] Agustion, *"Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat"*, (Air Panjang: 6 Januari 2025)

hanya merusak diri dan keluaraga tetapi juga merusak adat dan budaya yang ada di Kampung Air Panjang.

b. Membina masyarakat dengan cara memberikan kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga bersama, bergotong royong agar masyarakat bisa menjaga lingkungan yang terhindar dari judi *online*. Membina bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Agar selalu melakukan hal-hal yang positif serta memberikan manfaat pada Kampung Air Panjang dan bisa merubah pribadi menjadi lebih baik.
c. Bekerja sama dengan aparat hukum untuk menertibkan judi *online* yang tidak bisa diatasi secara baik-baik, agar tidak terjadi bermusushan antara Ninik Mamak dan masyarakat Kampung Air Panjang.

Niniak mamak di Kampung Air Panjang biasa disebut dengan *"didulukan selangkah ditinggikan serantiang"*, artinya pemimpin tidak boleh semena-mena kepada yang dipimpin atau masyarakat karena pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Berdasarkan pernyataan Asril Datuak Mudo, dia menyatakan bahwa di Kampung Air Panjang, dalam mengatasi judi *online* ini mempunyai bebarapa tahapan yang dilalui, yang pertama dikasih masukan, lalu dengan saran dan masukan juga tidak bisa, disegi adatnya istilahnya *"kok apo yang terjadi di rumah urang tu, kok imbaunyo indak di sauti, kok dijapuik indak*

didatangi". Proses penyelesaian hukum adat kepada pelaku judi online di Kampung Air Panjang dilakukan dengan cara,

a. Adanya laporan dari masyarakat Kampung Air Panjang, yang mengetahui adanya praktik judi *online* dan melaporkan kepada Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang
b. Ninik Mamak dan Ulama akan memanggil pelaku untuk memberi keterangan, dan sanski-saksi turut dihadirkan.
c. Jika terbukti bersalah, Ninik Mamak dan Ulama akan membina dengan cara memberi saran dan masukan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencari jalan keluar agar pelaku tidak bermain judi *online* lagi. Dan jika suatu saat masih dilakukan oleh pelaku, maka akan mendapat sanski adat dari Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang.
d. Cara Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang dalam memutuskan hukum adat bagi pemain judi *online* di Kampung Air Panjang yaitu dengan berkumpul dan bermusyawarah di balai-balai Kampung Air Panjang, setelah Ninik Mamak dan Ulama bermusyawarah dalam kerapatan adat tersebut, seorang Datuak di Kampung Air Panjang akan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku judi *online* sesuai kesepakatan Ninik Mamak dan ulama.

Untuk pelaksanaan acara nikah di Kampung Air Panjang itu sangat membutuhkan peran ninik mamak dalam acara tersebut, seperti pengurusan

surat pengantar untuk pelaksanaan akad nikah, duduk penghulu, duduk *sabuah rumah* dan lain-lain. Pemain judi *online* yang sudah meresahkan masyarakat dan sudah mendapatkan teguran keras, maka Ninik Mamak memutuskan untuk tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur dalam pernikahan tersebut. Masyarakat Air Panjang dilarang keras untuk menghadiri acara tersebut, dan jika ada yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanski adat dari Ninik Mamak.[12]

Istilah ini mengandung arti jika terjadi sesuatu hal yang menyangkut seorang pemain judi online tersebut maupun keluarganya maka ninik mamak dan ulama yang *didulukan salangkah ditinggikan serantiang* tidak akan mau tahu-menahu tentang hal itu (diabaikan) serta akan dikeluarkan dari adat yang ada di kampung air panjang. Itulah hukuman yang pantas diberikan kepada pemain judi *online* di air panjang.

2. Ulama kampung air panjang

Ulama sebagai pemimpin bidang agama di Kampung Air menjadi rujukan hukum masyarakat Air Panjang. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Syafriadi (Imam Khatik) selaku Ulama di Kampung Air Panjang mengemukakan Upaya yang sudah dilakukan ulama untuk mengatasi judi online di kampung air panjang adalah:

[12] Asril, *"Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat"*, (Air Panjang: 5 Januari 2025)

a. Memberitahu bahwa judi adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh umat islam karena termasuk kepada perbuatan setan yang bisa menimbulkan permusuhann serta akan merusak moral dan akan menghalang kedekatan manusia dengan Allah SWT.
b. Melalui pendekatan dakwah dan ceramah, dengan mengedepan pendidikan agama, dan mengingatkan masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan judi *online*.
c. Merukiyah pelaku judi online yang sudah terlanjur candu bermain akan judi online.[13]

Menurut Doni Asmon, juga salah satu ulama Kampung Air Panjang, sanksi harus diberikan kepada pelaku judi *online* yang telah meresahkan masyarakat dan jauh dari Allah dengan cara mengeluarkan dari adat atau dikucilkan, karena menunggu hukuman dari Allah saja tidak cukup untuk membuat seorang jera maka dari itu perlu adanya tindakan atau hukuman yang berat diberikan kepada pelaku judi *online* agar merasa jera dan tidak lagi mendekati perbuatan tersebut.[14]

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa, praktek judi *online* di Kampung Air Panjang adalah suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat. Tindakan yang paling penting diberikan Oleh Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang adalah dengan

[13] Syafriadi, *"Wawancara Pribadi Tokoh Agama"*, (Air Panjang: 6 Januari 2025)
[14] Doni Asmon, *"Wawancara Pribadi Tokoh Agama"*, (Air Panjang: 6 Januari 2025)

memberikan sanski kepada pelaku judi *online*. Proses menetapkan seseorang dalam mendapatkan hukum adat di Kampung Air Panjang adalah, Adanya laporan dari masyarakat Kampung Air Panjang, yang mengetahui adanya praktik judi *online* dan melaporkan kepada Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang, Ninik Mamak dan Ulama akan memanggil pelaku untuk memberi keterangan, dan sanski-saksi turut dihadirkan. Jika terbukti bersalah, Ninik Mamak dan Ulama akan membina dengan cara memberi saran dan masukan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan mencari jalan keluar agar pelaku tidak bermain judi *online* lagi. Dan jika suatu saat masih dilakukan oleh pelaku, maka akan mendapat sanski adat dari Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang. Cara Ninik Mamak dan Ulama Kampung Air Panjang dalam memutuskan hukum adat bagi pemain judi *online* di Kampung Air Panjang yaitu dengan berkumpul dan bermusyawarah di Balai-Balai Kampung Air Panjang, setelah Ninik Mamak dan Ulama bermusyawarah dalam kerapatan adat tersebut, seorang Datuak di Kampung Air Panjang akan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku judi online sesuai kesepakatan Ninik Mamak dan ulama.

Ninik Mamak Dan Ulama Kampung Air Panjang sepakat bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pemain judi *online* di Kampung Air Panjang yaitu dikeluarkan dari adat berdasarkan pepatah *"kok imbaunyo ndak di sauik, kok japuinyo ndak didatangi"*, Karena sanski ini adalah

sanski yang paling berat Menurut Ninik Mamak dan Ulama yang harus diberikan kepada pemain judi *online*, tanpa adat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di Kampung Air Panjang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek judi *online* di Kampung Air Panjang sudah sangat meresahkan masyarakat, khususnya permainan scater (domino). Masyarakat yang banyak terjebak dalam judi *online* ini merupakan anak-anak remaja, walaupun ada juga yang berasal dari kalangan dewasa, atau bahkan yang sudah berumah tangga. Waktu yang mereka gunakan untuk bermain judi *online* ini adalah dimalam hari sampai tengah malam, atau bahkan sampai subuh, hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut mereka bisa bermain judi *online* dengan tenang tanpa gangguan. Maraknya judi online ini sudah berdampak terhadap sektor ekonomi, karena mereka sudah tidak produktif lagi bekerja disiang hari, selain itu juga berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan, hubungan sosial dan meningkatnya angka kriminal dalam bentuk pencurian.
2. Ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang memiliki pandangan bahwa judi online adalah perbuatan terlarang, baik ditinjau dari segi agama maupun segi adat. Oleh karena itu, yang diambil oleh ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang adalah dengan memberikan dan menetapkan sanksi bagi pemain judi online di Kampung Air Panjang. Cara ninik mamak dan ulama Kampung Air Panjang dalam memutuskan sanksi adalah dengan

berkumpul dan bermusyawarah di balai-balai Kampung Air Panjang, setelah ninik mamak dan ulama bermusyawarah dalam rapat adat tersebut, maka ninik mamak dan ulama di Kampung Air Panjang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku judi online, yaitu, ninik mamak dan ulama tidak akan peduli dan tidak akan mengurus apapun yang terjadi pada pelaku dan keluarganya, yang dalam istilah adat dikenal dengan *"Kok Imbaunyo ndak disauti, Kok japuiknyo ndak didatangi"*.

B. Saran

Untuk melengkapi dan menutup penulisan skripsi ini, penulis akan menyertai dengan saran sebagai berikut:

1. Pemberian sanski kepada pelaku judi *online* di Kampung Air Panjang Nagari Panti Timur lebih dipertegaskan lagi dan diterapkan kepada semua pihak yang terlibat. Agar masyarakat lebih takut dan lebih berhati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam permainan judi online, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat.
2. Dan penulis juga berharap agar di Kampung Air Panjang dibuat sanski secara tertulis disertai pasal-pasal untuk memperkuat hukum adat di Kampung Air Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Asran. 2023. *Penyimpangan sosial pelaku judi dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.* jurnal sosiologi miabhari volume 1 nomor 1.

Abu, AliBakar. 2023. *Hukum Jinayat Aceh.* Jakarta: Prenadamedia.

Agustion. 2025. *Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat.* Air Panjang.

Ala, Ayuda Iglesia Necesitada. 2024. Macam-macam Permainan Dalam Judi Online Terpercaya.http://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/hemeroteca/macam-macam-permainan-dalam-judi-onlineterpercaya/

Alamsyah, Syahdan. Hilang Rumah Hingga Gila Angka, 6 Kisah Miris Korban Judi Online Di Jawa Barat. https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818157/hampir-gila-hingga-bunuh-diri-karena-kecanduan-judi-online Diakses pada 26 Desember 2024, 14:32.

Amalia, Fitra Siregar,dkk. 2022. *Sanski Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasanatan (Perspektif Hukum Pidana Islam).* Jurnal EL-Thawalib, Vol.3 No.5.

Aristya, Hafida Arditha. 2023. *Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.* Jurnal Politik Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 4.

Asmon, Doni. 2025. *Wawancara Pribadi Tokoh Agama.* Air Panjang.

Asriadi. 2020. *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK an nas Mandai Maros Kabupaten Maros.* Universitas Negeri Makassar.

Asril. 2025. *Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat.* Air Panjang.

Chintya, Agnes Siringoringo. 2024. Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya. Jurnal On Education, Volume 06, No. 02.

Cholil. 2021. *Konseling Qur'ani.* Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

*Data Umum Nagari Panti Timur Kecamatan Pant*i. 2024.

Dawam, Ainurrafiq. 2022. *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online.* Jakarta: Publica Indonesia Utama.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Azwar. 2018. Skripsi: Defenisi Judi Menurut Fatwa MUI dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Fajar, Muhammad Al islami. (2022). Perbandingan perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia tentang judi online di era digital. Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Geno, Ali Berutu. (2016). Tesis: Penerapan Qanun Aceh Di Kota Sibullussalam. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gerald, Davin Parsaoran Silalahi. 2024. *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial.* Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vo.1 No.2.

Hakim, Muhrahmat Sopalatu. Skripsi: *Pandangan hukum islam terhadap judi online*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Hakim. 2025. *Wawancara Pribadi Dengan Masyarakat*. Air Panjang.

Handoko, Duwi. 2023. *Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.* Jurnal Hukum dan Perundang Undangan, Vol.2 No.1.

Irma, Ade. 2016. *Post Modern dalam Pemikiran Anak Muda.* Malang: Media Nusa Creative.

Jajuli, Sulaeman.2024. " Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia". Serang: A-Empat.

Javier, Faisal. 2024. Indonesia Darurat Judi Online, Bagaimana Perkembangannya. https://www.tempo.co/data/data/indonesia-darurat-judi-online-bagaimana-perkembangannya--992654

Junaiyah. 2020." Keutuhan Wacana". Jakarta: Grasindo.

Kamaluddin, Munawir. Judi Online dalam Sorotan Islam Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah. https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/judi-online-dalam-sorotan-islam---membongkar-bahaya-dan-hukum-syariah0724#:~:text=%E2%80%9CJudi%20adalah%20semua%20jenis%20permainan,lain%20dengan%20cara%yang%20batil.%22 Diakses pada 1 Januari 2024

Kartono,Kartini. 1996. " Pengantar Metodologi Riset Sosial". Bandung: Bandar Maju.

Kurniadi, Rizqi Nurdin. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/ pid. B2016PN. Lbp)"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Laras, Annisa. 2024. *Analisis Dampak Judi Online di Indonesia*. Journal of Sosial Humanities and Education Vol.3 No. 2.

M. 2025. *Wawancara Pribadi Pemain Judi Online.* Air Panjang.

Madya, Anshary Sukma dan Lukman Nur Hakim. Hampir Gila hingga Bunuh diri karena kecanduan judi online. https://www.bisnis.com/read/20241122/638/1818157/hampir-gila-hingga-bunuh-diri-karena-kecanduan-judi-online Diakses pada 26 Desember 2024, 14:17

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta Timur: PT.Bumi Aksara.

News Indonesia. Polisi tetapkan 24 Sindikat Judol Komdigi-Bagaimana Modus Operandi dan apa Peran Mereka?. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ygxz3zx65o Diakses pada 26 Desember 2024, 14:7.

Nurdiana,Mutia dkk. 2023. *Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan.* Jurnal perspektif, Vol.2 No. 1.

Palawe, Jaka. 2023. *Mengungkapkan Misteri di Balik Perusahaan Judi Online.* akarta: Jaka Frianto Putra Palawe.

Panji, Novali Nugroho. 2024. Deretan Kasus Anggota TNI-Polri Terseret Judi Online, Terbaru Perwira TNI Gelapkan Dana Satuan Rp. 876 Juta. https://www.tempo.co/hukum/deretan-kasus-anggota-tni-polri-terseret-judi-online-terbaru-perwira-tni-gelapkan-dana-satuan-rp-876-juta-49433 Diakses pada 26 Desember 2024 13:50

Peribadi. 2023. *Literasi Kritis Berbasis IESQ Power Menyoal Kaum Milenial di Era Digital.* Yogyakarta: Zahir Publishing.

Pertiwi, Diyah Setyawati.2023. *Fenomena perjudian online dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga.* Juenal hukum ekonomi islam vol.01 no.01.

Putu, Pande Rastika Paramartha. 2021 *Sanski Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online.* Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.1.

Qanun Aceh. 2014. *Hukum Jinayat.* Nomor 6.

R. Soesilo. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Sukabumi: Karya Nusantara Bandung.

Rianto, Adi. 2014. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Saeful, Idik Bahri. 2023. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana.* Jakarta: Bahasa Rakyat.

Saifuddin, Ahmad. 2023. *"Psikolog Siber Memahami Interkasi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital"*. Jakarta: Kencana.

Sastra, Handika Diputra. Skripsi: *Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana judi online di desa kedung malang kec. Kedung kab. Jepara*. (Semarang: UIN Walisonggo.

Sawirman. 2025. Wawancara Pribadi Tokoh Masyarakat. Air Panjang.

Septia, Agif Meswardi. 2023. *Dampak dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec.Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu.* Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 2 No.5.

Simbolon, Juliana.2021. " Monograf Gambaran Produksi dan Pendapatan Petani Kentang". Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaeman Jajuli. 2024 *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia.* (Serang: A-Empat).

Suriani, Suriani. 2024. *Sosialisasi Hukum Akibat Hukum dan Upaya Pencegahan Judi Online Pda Remaja.* Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat, Vol. 2 No. 1.

Syafriadi. 2025. *Wawancara Pribadi Tokoh Agama.* Air Panjang.

T. *Wawancara Pribadi Keluarga Korban.* Air Panjang.

Wahyono, Edi. 2024. Cerai-Berai Karena Judi Online. https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240619/Cerai-berai-karena-Judi-Online/

Wardi, Ahmad Muslich. 2004. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika.

Wirdawati. 2025. *Wawancara Pribadi Pemilik Warung.* Air Panjang.